



**BUPATI BARITO TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR
NOMOR 5 TAHUN 2014**

TENTANG

**RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN 2014 - 2034**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO TIMUR,

- Menimbang :
- bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Barito Timur dengan memanfaatkan wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan serta dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, perlu disusun Rencana Tata Ruang Wilayah;
 - bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah dan masyarakat, maka diperlukan Rencana Tata Ruang Wilayah sebagai arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten, masyarakat dan/atau dunia usaha;
 - bahwa berdasarkan amanat pasal 26 ayat (7) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang disebutkan bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Timur Tahun 2014-2034.
- Mengingat :
- Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);



3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002, tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18), Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85), Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125), Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59), Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68), Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82), Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);



10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48), Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21), Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
13. Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 08, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5393);
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 10);
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 647);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);



Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BARITO TIMUR
dan
BUPATI BARITO TIMUR
M E M U T U S K A N

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN 2014 - 2034.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Daerah adalah Kabupaten Barito Timur.
3. Bupati adalah Bupati Barito Timur.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Barito Timur.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD, adalah DPRD kabupaten Barito Timur.
6. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang laut dan ruang udara termasuk ruang didalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lainnya, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan kehidupannya.
7. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
8. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional.
9. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
10. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
11. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
12. Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
13. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
14. Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.



15. Pengaturan penataan ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam penataan ruang.
16. Pembinaan penataan ruang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja penataan ruang yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.
17. Pengawasan penataan ruang adalah upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang.
19. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
20. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten, selanjutnya disebut RTRW Kabupaten Barito Timur, adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten.
21. Kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten adalah arah pengembangan wilayah yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah guna mencapai tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun.
22. Strategi penataan ruang wilayah Kabupaten adalah penjabaran kebijakan penataan ruang ke dalam langkah-langkah pencapaian tindakan nyata yang menjadi dasar dalam penyusunan rencana struktur dan pola ruang wilayah Kabupaten.
23. Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten adalah rencana yang mencakup sistem perkotaan wilayah Kabupaten yang berkaitan dengan kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya dan jaringan prasarana wilayah Kabupaten yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah Kabupaten selain untuk melayani kegiatan skala Kabupaten yang meliputi sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi dan kelistrikan, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air, termasuk seluruh daerah hulu bendungan atau waduk dari daerah aliran sungai dan sistem jaringan prasarana lainnya.
24. Rencana pola ruang wilayah Kabupaten adalah rencana distribusi peruntukan ruang wilayah Kabupaten yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan budidaya yang dituju sampai dengan akhir masa berlakunya Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang memberikan gambaran pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten hingga 20 (dua puluh) tahun mendatang.
25. Arahan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten adalah arahan pengembangan wilayah untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang wilayah Kabupaten sesuai dengan RTRW Kabupaten melalui penyusunan dan pelaksanaan program penataan/pengembangan Kabupaten beserta pembiayaannya, dalam suatu indikasi program utama jangka menengah lima tahunan yang berisi rencana program utama, sumber pembiayaan, instansi pelaksana, dan waktu pelaksanaan.



26. Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten adalah ketentuan-ketentuan yang dibuat atau disusun dalam upaya mengendalikan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten agar sesuai dengan RTRW Kabupaten yang berbentuk ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi untuk wilayah Kabupaten.
27. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
28. Wilayah sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan dua ribu Kilometer persegi.
29. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.
30. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
31. Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan.
32. Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
33. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
34. Kawasan strategis provinsi adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
35. Kawasan strategis kabupaten adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten/kota terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.
36. Kawasan pertahanan negara adalah wilayah yang ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk kepentingan pertahanan.
37. Kawasan agropolitan adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hirarkis keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis.
38. Kawasan minapolitan adalah adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi perikanan dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hirarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem minabisnis.
39. Kawasan pariwisata adalah kawasan dengan luas tertentu yang dibangun atau didirikan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.



40. Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
41. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disingkat PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan.
42. Pusat Kegiatan Lokal Promosi yang selanjutnya disingkat PKLp adalah kawasan perkotaan yang dipromosikan untuk menjadi PKL.
43. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disingkat PPK adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.
44. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disingkat PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.
45. Pertanian adalah seluruh kegiatan yang meliputi usaha hulu, usaha tani, agroindustri, pemasaran, dan jasa penunjang pengelolaan sumber daya alam hayati dalam agroekosistem yang sesuai dan berkelanjutan, dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk mendapatkan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.
46. Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.
47. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan, mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
48. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit dan/atau bakalan, pakan, alat dan mesin peternakan, budi daya ternak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran, dan pengusahaannya.
49. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral, batubara dan panas bumi yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.
50. *Holding Zone* adalah kawasan hutan yang diusulkan perubahan peruntukan dan fungsinya atau bukan kawasan hutan yang diusulkan menjadi kawasan hutan oleh Gubernur kepada Menteri Kehutanan dalam revisi Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi yang belum mendapat persetujuan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutannya oleh Menteri Kehutanan.



51. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian ketahanan dan kedaulatan pangan nasional.
52. Ketentuan umum peraturan zonasi sistem Kabupaten Barito Timur adalah ketentuan umum yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian pemanfaatan ruang yang disusun untuk setiap klasifikasi peruntukan/fungsi ruang sesuai dengan RTRW kabupaten.
53. Ketentuan perizinan adalah ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya yang harus dipenuhi oleh setiap pihak sebelum melakukan kegiatan pemanfaatan ruang, yang digunakan sebagai alat dalam melaksanakan pembangunan sesuai dengan rencana tata ruang.
54. Ketentuan insentif dan disinsentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang dan juga perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.
55. Arahan sanksi adalah arahan untuk memberikan sanksi bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.
56. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu wilayah tertentu yang bentuk dan sifat alamnya merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya yang berfungsi menampung air yang berasal dari curah hujan dan sumber air lainnya dan kemudian mengalirkannya melalui sungai utama ke laut.
57. Daerah Sempadan sungai adalah kawasan sepanjang kiri-kanan sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.
58. Daerah Sempadan danau/waduk adalah sepanjang kiri-kanan sungai termasuk sungai buatan, yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi danau/waduk.
59. Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
60. Kehutanan adalah segala tahapan kegiatan pengelolaan hutan secara lestari meliputi kegiatan penatausahaan pemanfaatan hasil hutan, pengawasan peredaran hasil hutan, pemantapan kawasan hutan, perlindungan dan pengamanan kawasan hutan, konservasi sumber daya hutan, reboisasi dan rehabilitasi hutan dan lahan.
61. Lingkungan adalah sumber daya fisik dan biologis yang menjadi kebutuhan dasar agar kehidupan masyarakat (manusia) dapat bertahan.
62. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.



63. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
64. Jalan kolektor primer dua adalah jalan yang menghubungkan secara pertahanan, berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal.
65. Jalan lokal primer adalah jalan yang menghubungkan secara pertahanan, berdaya guna antar pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antar pusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antar pusat kegiatan lingkungan.
66. Sistem jaringan jalan adalah satu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hirarkis.
67. Sistem jaringan primer adalah sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di tingkat nasional, dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan.
68. Sistem jaringan jalan sekunder adalah sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat di dalam kawasan perkotaan.
69. Peraturan zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang.
70. Indikasi program utama jangka menengah lima tahunan adalah petunjuk yang memuat usulan program utama, lokasi, waktu pelaksanaan, sumber dana, dan instansi pelaksana dalam rangka mewujudkan ruang kabupaten yang sesuai dengan rencana tata ruang.
71. Masyarakat adalah orang, perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
72. Peran serta masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
73. Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional yang selanjutnya disingkat BKPRN adalah badan yang dibentuk dengan Keputusan Presiden yang bertugas untuk mengkoordinasikan penataan ruang Nasional.
74. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah, yang selanjutnya disingkat BKPRD adalah badan bersifat ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Kabupaten Barito Timur dan mempunyai fungsi membantu tugas Bupati dalam koordinasi penataan ruang di daerah.



BAB II
RUANG LINGKUP, TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Bagian Kesatu
Ruang Lingkup Penataan Ruang

Pasal 2

- (1) Ibukota Kabupaten Barito Timur berada di Tamiang Layang.
- (2) Posisi geografis Kabupaten Barito Timur terletak diantara 1°2' Lintang Utara dan 2°5' Lintang Selatan, 114° dan 115° Bujur Timur.
- (3) Luas wilayah administrasi Kabupaten Barito Timur adalah 3.834 Km².
- (4) Dalam luas wilayah administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdapat luas wilayah fungsi berdasarkan usulan perencanaan pemanfaatan ruang seluas 3.695 Km².
- (5) Batas-batas wilayah administrasi Kabupaten Barito Timur terdiri dari :
 - a. sebelah utara : Kabupaten Barito Selatan (Provinsi Kalimantan Tengah).
 - b. sebelah selatan : Kabupaten Barito Selatan (Provinsi Kalimantan Tengah), Kabupaten Tabalong dan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Provinsi Kalimantan Selatan).
 - c. sebelah barat : Kabupaten Barito Selatan (Provinsi Kalimantan Tengah).
 - d. sebelah timur : Kabupaten Tabalong (Provinsi Kalimantan Selatan).

Bagian Kedua
Tujuan Penataan Ruang

Pasal 3

Penataan ruang Kabupaten bertujuan untuk mewujudkan Kabupaten yang berkembang dan sejahtera serta berjati diri melalui pemanfaatan sumber daya alam secara optimum dengan berbasis agrobisnis serta berwawasan lingkungan.

Bagian Ketiga
Kebijakan Penataan Ruang

Pasal 4

Kebijakan penataan ruang Kabupaten meliputi:

- a. pemerataan ekonomi Kabupaten;
- b. pengembangan pusat-pusat pemukiman;
- c. peningkatan dan pengembangan infrastruktur;
- d. peningkatan produksi pertanian;
- e. peningkatan dan pengembangan sektor ekonomi sekunder dan tersier berbasis agropolitan;
- f. penguatan dan pemulihan fungsi kawasan lindung;
- g. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.



Bagian Keempat
Strategi Penataan Ruang

Pasal 5

- (1) Strategi yang dilakukan untuk pemerataan ekonomi Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi:
 - a. membuat pola dan struktur ruang yang terpadu untuk pengembangan ekonomi;
 - b. membangun dan meningkatkan sistem prasarana transportasi darat untuk membuka aksesibilitas antar kecamatan, kelurahan dan desa serta sentra-sentra produksi secara terencana dan terpadu;
 - c. mengembangkan sistem transportasi multimoda secara terintegrasi melalui pengembangan jaringan jalan, terminal, transportasi darat, dan transportasi udara sebagai simpul transportasi;
 - d. mengembangkan dan meningkatkan ketersediaan dan kualitas prasarana sumber daya air untuk menunjang kegiatan perkotaan;
 - e. mengembangkan keterkaitan antar pusat-pusat pelayanan secara fungsional; dan
 - f. mengembangkan dan meningkatkan fungsi kecamatan sebagai simpul produksi hasil pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan.
- (2) Strategi yang dilakukan dalam pengembangan pusat-pusat pemukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, meliputi:
 - a. meningkatkan kegiatan pertanian, kehutanan dan perkebunan melalui pola intensifikasi dan ekstensifikasi dengan tetap mempertahankan ekosistem lingkungan;
 - b. meningkatkan dan mengembangkan kawasan agropolitan dengan melengkapi fasilitas perdagangan sebagai pusat koleksi distribusi dan jasa pendukung komoditas pertanian kawasan;
 - c. meningkatkan dan mengembangkan industri berbasis pertanian berupa perlengkapan sarana produksi dan sarana pendukungnya;
 - d. meningkatkan dan mengembangkan kegiatan jasa perdagangan untuk mendukung kegiatan primer dan sekunder, serta menciptakan lapangan kerja perdesaan terutama di kawasan pusat pertumbuhan di Ampah sebagai PKLp yang dipromosikan ke Provinsi Kalimantan Tengah;
 - e. mengembangkan kegiatan sektor unggulan pada kawasan andalan antara lain pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan dan pariwisata.
- (3) Strategi yang diperlukan dalam rangka peningkatan dan pengembangan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, meliputi:
 - a. membangun sarana dan prasarana transportasi darat;
 - b. mengembangkan dan meningkatkan sarana dan prasarana jaringan telekomunikasi;
 - c. mengembangkan dan meningkatkan sarana dan prasarana jaringan air bersih;
 - d. membangun dan meningkatkan sarana dan prasarana energi; dan
 - e. membangun dan meningkatkan sarana dan prasarana lingkungan.



- (4) Strategi yang diperlukan untuk peningkatan produksi pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, meliputi:
- meningkatkan produktivitas hasil perkebunan, pertanian dan kehutanan melalui intensifikasi lahan;
 - memanfaatkan lahan non produktif secara lebih bermakna bagi peningkatan kualitas lingkungan dan peningkatan pendapatan masyarakat;
 - meningkatkan teknologi pertanian, termasuk perkebunan, perikanan, peternakan dan kehutanan sehingga terjadi peningkatan produksi dengan kualitas yang lebih baik dan bernilai ekonomi tinggi; dan
 - menguatkan strategi pemasaran hasil pertanian melalui peningkatan sumber daya manusia dan kelembagaan serta fasilitasi sertifikasi yang dibutuhkan.
- (5) Strategi yang diperlukan untuk peningkatan dan pengembangan sektor ekonomi sekunder dan tersier berbasis agropolitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, meliputi:
- mengembangkan industri pengolahan hasil kegiatan agro sesuai komoditas unggulan kawasan dan kebutuhan pasar (agroindustri dan agribisnis);
 - meningkatkan kegiatan pariwisata melalui peningkatan prasarana dan sarana pendukung, pengelolaan objek wisata yang lebih profesional serta pemasaran yang lebih agresif dan efektif;
 - meningkatkan keterkaitan fungsi pengembangan kegiatan pariwisata dengan sektor lainnya terutama peran jasa pengelolaan lingkungan dan pertanian secara umum untuk memberikan nilai efisiensi yang tinggi dan percepatan pertumbuhan ekonomi wilayah;
 - membangun prasarana dan sarana wilayah yang berkualitas untuk pemenuhan hak dasar dalam rangka perwujudan tujuan penataan ruang yang berimbang dan berbasis konservasi serta mitigasi bencana;
 - membangun utilitas dan fasilitas sosial secara proporsional dan memadai sesuai kebutuhan masyarakat pada setiap pusat permukiman (kawasan);
 - membangun sarana dan prasarana transportasi yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan secara signifikan dan berimbang.
- (6) Strategi yang diperlukan dalam rangka penguatan dan pemulihan kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f, meliputi:
- meningkatkan fungsi kawasan lindung di dalam dan di luar kawasan hutan;
 - memulihkan secara bertahap kawasan lindung yang telah berubah fungsi;
 - membatasi pengembangan prasarana wilayah di sekitar kawasan lindung untuk menghindari tumbuhnya kegiatan perkotaan yang mendorong alih fungsi lahan kawasan lindung;
 - mendayagunakan kawasan lindung dalam kawasan hutan dan non kawasan hutan secara optimum melalui jasa lingkungan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;



- e. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya buatan pada kawasan lindung; dan
 - f. mencegah kerusakan lingkungan akibat kegiatan pembangunan.
- (7) Strategi yang diperlukan dalam rangka peningkatan fungsi untuk pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g, meliputi:
- a. mengembangkan budidaya secara selektif didalam dan disekitar kawasan pertahanan dan keamanan untuk menjaga fungsi dan peruntukannya;
 - b. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan negara sebagai zona penyangga; dan
 - c. memelihara dan menjaga aset-aset pertahanan dan keamanan.

BAB III RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

- (1) Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten, meliputi:
 - a. pusat-pusat kegiatan;
 - b. sistem jaringan prasarana utama; dan
 - c. sistem jaringan prasarana lainnya.
- (2) Rencana struktur ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 yang tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Pusat-Pusat Kegiatan

Pasal 7

- (1) Pusat-pusat kegiatan yang ada di Kabupaten Barito Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. PKL;
 - b. PKLp;
 - c. PPK; dan
 - d. PPL.
- (2) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu terdapat di Kota Tamiang Layang.
- (3) PKLp sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu terdapat di Kota Ampah.
- (4) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. Bambulung di Kecamatan Pematang Karau;
 - b. Hayaping di Kecamatan Awang;
 - c. Bentot di Kecamatan Patangkep Tutui;
 - d. Taniran di Kecamatan Benua Lima;
 - e. Unsum di Kecamatan Raren Batuah;



- f. Tampa di Kecamatan Paku;
 - g. Dayu di Kecamatan Karusen Janang; dan
 - h. Telang di Kecamatan Paju Epat.
- (5) PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. PPL Bamban berada di Kecamatan Benua Lima;
 - b. PPL Ampari Bura berada di Kecamatan Patangkep Tutui;
 - c. PPL Simpang Didi berada di Kecamatan Dusun Timur;
 - d. PPL Patung berada di Kecamatan Paku;
 - e. PPL Tuyau berada di Kecamatan Pematang Karau; dan
 - f. PPL Baruyan berada di Kecamatan Raren Batuah.
- (6) Bagian wilayah Kabupaten yang akan disusun rencana detail tata ruangnya meliputi:
- a. bagian wilayah Kabupaten yang merupakan ibukota Kabupaten; dan
 - b. bagian wilayah Kabupaten yang merupakan pusat-pusat kecamatan.

Bagian Ketiga
Sistem Jaringan Prasarana Utama

Pasal 8

- (1) Pengembangan sistem jaringan prasarana utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. sistem jaringan transportasi darat;
 - b. sistem jaringan transportasi perkeretaapian; dan
 - c. sistem jaringan transportasi udara.

Paragraf 1
Sistem Jaringan Transportasi Darat

Pasal 9

- (1) Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. jaringan jalan dan jembatan;
 - b. jaringan prasarana lalu lintas;
 - c. jaringan pelayanan lalu lintas;
 - d. jaringan sungai, danau, dan penyeberangan.
- (2) Jaringan jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. jaringan jalan strategis nasional yang berstatus jalan nasional meliputi:
 - 1. ruas jalan Ampah – Bambulung – Batas Kabupaten Barito Selatan sepanjang 25,96 Kilometer; dan
 - 2. jaringan jalan kolektor K1 yang berstatus jalan nasional meliputi ruas Taniran – Tamiang Layang – Dayu – Tampa – Ampah – Unsum – Batas Kabupaten Barito Selatan sepanjang 81,30 Kilometer;
 - 3. jaringan jalan kolektor K3 yang berstatus jalan provinsi meliputi:
 - a. ruas jalan Taniran – Bentot – Hayaping – Ampah sepanjang 59,17 Kilometer; dan
 - b. ruas jalan Bentot – Kambitin (batas Provinsi Kalimantan Selatan) sepanjang 9,49 Kilometer.



- b. jaringan jalan kabupaten yang berfungsi sebagai jalan lokal primer meliputi:
1. ruas jalan Tamiang Layang – Hayaping sepanjang 19,06 Kilometer;
 2. ruas jalan Telang – Tamiang Layang sepanjang 17,77 Kilometer;
 3. ruas jalan Bambulung – Tampa sepanjang 18,34 Kilometer;
 4. ruas jalan Dayu – Telang sepanjang 14,43 Kilometer;
 5. ruas jalan Telang – Pelabuhan Telang Baru sepanjang 22,97 Kilometer;
 6. ruas jalan Telang – jalan strategis nasional sepanjang 44,12 Kilometer;
 7. ruas jalan Ampah II – Rodok sepanjang 5,9 Kilometer;
 8. ruas jalan Tampa – Pinang Tunggal sepanjang 19 Kilometer;
 9. rencana pembangunan jalan lingkar perkotaan Tamiang Layang; dan
 10. pembangunan jalan lokal lainnya di dalam wilayah kabupaten.
- c. pembangunan jembatan disetiap simpul pertemuan antara jaringan jalan dan jaringan sungai yang ada di wilayah kabupaten.
- (3) Jaringan prasarana lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. lokasi terminal penumpang tipe A yang berlokasi di Ampah;
 - b. lokasi terminal penumpang tipe B yang berlokasi di Tamiang Layang;
 - c. lokasi terminal penumpang tipe C yang berlokasi di Taniran;
 - d. lokasi terminal penumpang tipe C yang berlokasi di Hayaping;
 - e. lokasi terminal penumpang tipe C yang berlokasi di Bentot;
 - f. lokasi terminal penumpang tipe C yang berlokasi di Bambulung.
- (4) Jaringan pelayanan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, adalah trayek angkutan penumpang, meliputi:
- a. Karang Langit – Tamiang Layang sepanjang 13,5 Kilometer;
 - b. Mangkarap – Tamiang Layang sepanjang 11,00 Kilometer;
 - c. Sarapat – Tamiang Layang sepanjang 6,5 Kilometer;
 - d. Jaweten – Tamiang Layang sepanjang 10,00 Kilometer;
 - e. Dayu – Tamiang Layang sepanjang 20,5 Kilometer;
 - f. Jaar – Tamiang Layang sepanjang 7 Kilometer;
 - g. Bentot – Tamiang Layang sepanjang 38 Kilometer;
 - h. Balawa – Tamiang Layang sepanjang 29,75 Kilometer;
 - i. Dorong – Tamiang Layang sepanjang 4,25 Kilometer;
 - j. Magantis – Tamiang Layang sepanjang 3,00 Kilometer;
 - k. Taniran – Tamiang Layang sepanjang 13,50 Kilometer;
 - l. Bamban – Tamiang Layang sepanjang 14,85 Kilometer;
 - m. Bangkirayen – Tamiang Layang sepanjang 13,00 Kilometer;
 - n. Didi – Tamiang Layang sepanjang 8,75 Kilometer;
 - o. Matarah – Tamiang Layang sepanjang 9,75 Kilometer;
 - p. Longkang – Tamiang Layang sepanjang 9,00 Kilometer;
 - q. Tampa – Ampah sepanjang 20,30 Kilometer;
 - r. Tampa – Tarinsing sepanjang 8 Kilometer;
 - s. Tampa – Padangrunggu – Bantainapu sepanjang 12 Kilometer;
 - t. Patung – Kalamus – Hayaping sepanjang 18 Kilometer;
 - u. Hayaping – Ampah sepanjang 30,00 Kilometer;
 - v. Jaweten – Ampah sepanjang 38,00 Kilometer;



- w. Batu putih – Ampah sepanjang 10,25 Kilometer;
 - x. Tamiang Layang – Ampah sepanjang 49,55 Kilometer;
 - y. Ampah – Lenggang sepanjang 9,00 Kilometer;
 - z. Ampah – Unsum sepanjang 14,00 Kilometer;
 - aa. Ampah – Sibung sepanjang 14,50 Kilometer;
 - bb. Ampah – Ugang Sayu sepanjang 19,50 Kilometer;
 - cc. Ampah – Lebo sepanjang 6,25 Kilometer;
 - dd. Ampah – Gagatur sepanjang 25,00 Kilometer;
 - ee. Ampah – Baruyan sepanjang 17,50 Kilometer;
 - ff. Ampah – Tuyau sepanjang 18,50 Kilometer;
 - gg. Ampah – Jihi sepanjang 13,50 Kilometer;
 - hh. Ampah – Lampeong sepanjang 9,25 Kilometer;
 - ii. Ampah – Putai sepanjang 3,50 Kilometer; dan
 - jj. Ampah – Bambulung sepanjang 11,00 Kilometer.
- (5) Jaringan sungai, danau dan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. Alur pelayaran sungai meliputi:
 - 1. Alur pelayaran Sungai Napu;
 - 2. Alur pelayaran Sungai Karau;
 - 3. Alur pelayaran Sungai Sirau; dan
 - 4. Alur pelayaran Sungai Karambas.
 - b. Lintas penyeberangan Sungai Napu di Kecamatan Paju Epat.
 - c. Pelabuhan sungai meliputi :
 - 1. Pelabuhan utama Telang Baru di Kecamatan Paju Epat;
 - 2. Pelabuhan ASDP Muara Plantau di Kecamatan Pematang Karau;
 - 3. Pelabuhan ASDP Ketab di Kecamatan Pematang Karau;
 - 4. Pelabuhan ASDP Juru Banu di Kecamatan Paju Epat;
 - 5. Pelabuhan ASDP Kali Napu di Kecamatan Paju Epat;
 - 6. Pelabuhan ASDP Tampu Langit di Kecamatan Paju Epat;
 - 7. Pelabuhan ASDP Harara/Pulau Patai di Kecamatan Dusun Timur; dan
 - 8. Pelabuhan penyeberangan Sungai Napu di Kecamatan Paju Epat.

Paragraf 2

Sistem Jaringan Transportasi Perkeretaapian

Pasal 10

Sistem jaringan transportasi perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. sistem jaringan kereta api yang akan menghubungkan Kabupaten Barito Selatan – Raren Batuah – Ampah Kota – Dusun Tengah – Paku – Karusen Janang – Paju Epat sampai batas menuju Kabupaten Kapuas;
- b. stasiun kereta api berupa stasiun keberangkatan dan kedatangan yang terdapat di Kecamatan Paju Epat dan Kecamatan Raren Batuah.



Paragraf 3
Sistem Jaringan Transportasi Udara

Pasal 11

- (1) Sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. tatanan kebandarudaraan; dan
 - b. ruang udara untuk penerbangan.
- (2) Tatanan kebandarudaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah Bandar Udara perintis di Desa Kandris Kecamatan Karusen Janang.
- (3) Ruang udara untuk penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. ruang udara di atas bandar udara yang dipergunakan langsung untuk kegiatan bandar udara;
 - b. ruang udara disekitar bandar udara yang dipergunakan untuk operasi penerbangan;
 - c. ruang udara yang ditetapkan sebagai jalur penerbangan; dan
 - d. ruang udara untuk penerbangan diatur lebih lanjut dalam rencana induk bandar udara.

Bagian Keempat
Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 12

Rencana pengembangan sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, meliputi :

- a. sistem jaringan energi;
- b. sistem jaringan telekomunikasi;
- c. sistem jaringan sumber daya air; dan
- d. sistem jaringan prasarana lingkungan.

Paragraf 1
Sistem Jaringan Energi

Pasal 13

- (1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, meliputi:
 - a. pembangkit tenaga listrik; dan
 - b. jaringan prasarana energi.
- (2) Pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) berupa Unit Listrik Desa (ULD), terdapat di Desa Muara Plantau Kecamatan Pematang Karau;
 - b. Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), terdapat di Desa Jaweten Kecamatan Dusun Timur;
 - c. Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Sungai Karau di Desa Muara Awang Kecamatan Dusun Tengah;
 - d. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), terdapat di :
 1. Desa Tampulangit, Juru Banu, Telang, Balawa, Telang Baru, dan Kali Napu Kecamatan Paju Epat;



2. Desa Harara, Matarah, Gumpa Kecamatan Dusun Timur;
 3. Desa Wuram, Ipu Mea Kecamatan Karusen Janang;
 4. Desa Apar Batu, Janah Jari, dan Gunung Karasik Kecamatan Awang;
 5. Desa Muara Awang Kecamatan Dusun Tengah;
 6. Desa Tarinsing Kecamatan Paku;
 7. Desa Gudang Seng Kecamatan Benua Lima.
- e. Pembangkit Listrik Tenaga Lainnya (*Stock Pile* Batu Bara) yang terdapat di Desa Lalap.
- (3) Jaringan prasarana energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah jaringan transmisi tenaga listrik, meliputi:
- a. Jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) yaitu menghubungkan Rencana Gardu Induk Buntok – Pematang Karau – Paku – Awang – Patangkep Tutui dan Gardu Induk Tanjung Provinsi Kalimantan Selatan; dan
 - b. Jaringan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) yaitu menghubungkan semua wilayah yang ada di dalam Kabupaten melalui jaringan jalan utama.

Paragraf 2

Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 14

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, adalah sistem jaringan telekomunikasi direncanakan untuk meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan telekomunikasi yang terpadu dan merata di wilayah Kabupaten.
- (2) Pengembangan sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
 - a. Pelayanan jaringan infrastruktur telekomunikasi berupa jaringan kabel telepon;
 - b. Lokasi *based transmitter station* dan sentra telepon otomatis, termasuk menara *base transceiver station* (BTS); dan
 - c. Lokasi instalasi penerima/penyiaran televisi dan/atau satelit.

Paragraf 3

Sistem Jaringan Sumber daya Air

Pasal 15

- (1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, meliputi:
 - a. wilayah sungai;
 - b. daerah irigasi;
 - c. daerah rawa;
 - d. prasarana air baku untuk air minum; dan
 - e. prasarana dan jaringan air minum ke kelompok pengguna.
- (2) Sistem wilayah sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, di atas dilakukan melalui pendekatan daerah aliran sungai dan cekungan air tanah serta keterpaduannya dengan pola ruang dengan memperhatikan keseimbangan pemanfaatan sumber daya air permukaan dan air tanah.



- (3) Sistem Daerah Irigasi (DI) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- Daerah irigasi Karau di Kecamatan Dusun Tengah dan Kecamatan Pematang Karau;
 - Daerah irigasi Talohen di Kecamatan Dusun Tengah;
 - Daerah irigasi Netampin di Kecamatan Dusun Tengah;
 - Daerah irigasi Tampa di Kecamatan Paku dan Kecamatan Karusen Janang;
 - Daerah irigasi Baruh Rintis di Kecamatan Dusun Timur;
 - Daerah irigasi Dorong di Kecamatan Dusun Timur.
- (4) Sistem prasarana air baku untuk air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, di atas, meliputi:
- Sumber air baku sungai Sirau;
 - Sumber air baku sungai Karau;
 - Sumber air baku sungai Dayu;
 - Sumber air baku sungai Raren;
 - Sumber air baku sungai Takuam;
 - Sumber air baku sungai Malintut;
 - Sumber air baku sungai Lubuk Garu;
 - Sumber air baku sungai Karusen;
 - Sumber air baku sungai Jaar;
 - Sumber air baku sungai Patangkep;
 - Sumber air baku sungai Awang;
 - Sumber air baku sungai Ampari;
 - Sumber air baku sungai Telang;
 - Sumber air baku sungai Bamban; dan
 - Sumber air baku sungai Kikis.
- (5) Sistem prasarana dan jaringan air minum ke kelompok pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, diatas melalui sistem distribusi yang dialirkan langsung ke pengguna.

Paragraf 4

Sistem Prasarana Lingkungan

Pasal 16

- (1) Rencana sistem prasarana lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d, terdiri atas:
- sistem jaringan air limbah;
 - sistem jaringan persampahan; dan
 - sistem jaringan drainase.
- (2) Rencana sistem prasarana pengolahan limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- jaringan limbah domestik; dan
 - jaringan limbah industri.
- (3) Rencana sistem prasarana pengolahan limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
- Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di Desa Dayu Kecamatan Karusen Janang;



- b. Sistem pengolahan limbah domestik terpadu untuk kawasan perkotaan;
 - c. Septik tank komunal di kawasan kumuh perkotaan; dan
 - d. Septik tank individual.
- (4) Rencana sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi Tempat Pengolahan Sampah Terpadu di Desa Murutuwu Kecamatan Paju Epat dan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) di Desa Dayu Kecamatan Karusen Janang.
- (5) Rencana sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi sistem jaringan drainase terpadu dipusat-pusat kegiatan terutama di Kota Tamiang Layang dan Ampah.

BAB IV RENCANA POLA RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 17

- (1) Rencana pola ruang wilayah Kabupaten meliputi:
- a. rencana kawasan lindung;
 - b. rencana kawasan budidaya; dan
 - c. rencana kawasan yang belum ditetapkan perubahan peruntukan ruangnya (*Holding Zone*).
- (2) Rencana pola ruang wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Kawasan Lindung

Pasal 18

Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, terdiri atas:

- a. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- b. kawasan perlindungan setempat;
- c. kawasan rawan bencana alam; dan
- d. kawasan lindung lainnya.

Paragraf 1

Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya

Pasal 19

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, dengan luas 968,22 Hektar, meliputi:

- a. resapan air sungai sirau di Desa Karang Langit, Desa Katambung, Matandring Desa Jaar Kecamatan Dusun Timur;
- b. resapan air Sungai Lubuk Garu Kelurahan Taniran, Watu Uei di Tewah Pupuh, Danau Undan, Kecamatan Benua Lima;



- c. resapan air Sungai Karau di Desa Muara Awang Kecamatan Dusun Tengah; dan
- d. resapan air Danau Sinabak di Kecamatan Karusen Janang.

Paragraf 2

Kawasan Perlindungan Setempat

Pasal 20

- (1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, terdiri atas:
 - a. kawasan sempadan sungai;
 - b. kawasan sekitar danau/waduk; dan
 - c. kawasan Ruang Terbuka Hijau kota/perkotaan.
- (2) Kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sudah termasuk sungai di dalamnya dengan luas 3.681,11 Hektar, terdapat di Wilayah Sungai Karau di Kecamatan Pematang Karau dan Kecamatan Dusun Tengah, Wilayah Sungai Sirau di Kecamatan Dusun Timur dan Kecamatan Benua Lima, dan Wilayah Sungai Dayu di Kecamatan Karusen Janang, dengan ketentuan:
 - a. Sekurang-kurangnya 100 meter di kiri kanan sungai besar dan 50 meter di kiri-kanan anak sungai yang berada di luar kawasan permukiman.
 - b. Untuk sungai di kawasan permukiman berupa sempadan sungai yang diperkirakan cukup untuk dibangun jalan inspeksi antara 10-15 meter.
- (3) Kawasan sekitar danau/waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan luas 505,51 Hektar terdapat Waduk Bendungan Karau di Ampah Kecamatan Dusun Tengah, dengan ketentuan:
 - a. Kawasan ini berfungsi melindungi danau/waduk dari kegiatan budidaya yang dapat mengganggu kelestarian fungsi danau/waduk tersebut;
 - b. Daratan sekeliling tepi waduk/danau yang memiliki lebar proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik danau/waduk, minimal 500 meter dari danau.
- (4) Kawasan ruang terbuka hijau kota/perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, sebesar minimal 30 % (tiga puluh perseratus) dari luasan permukiman perkotaan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Rencana Detail Tata Ruang yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Paragraf 3

Kawasan Rawan Bencana Alam

Pasal 21

- (1) Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c, terdiri atas:
 - a. kawasan rawan tanah longsor;
 - b. kawasan rawan banjir.
- (2) Kawasan rawan tanah longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. Desa Baruyan dan Malintut di Kecamatan Raren Batuah;



- b. Desa Bahalang, Lalap, Jango, Tamiang, Kotam, di Kecamatan Patangkep Tutui; dan
 - c. Desa Jatus, Dambung, Sumber Garunggung, Muara Awang di Kecamatan Dusun Tengah.
- (3) Kawasan rawan banjir sebagaimana pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. Desa Wuran di Kecamatan Karusen Janang;
 - b. Desa Tampa, di Kecamatan Paku;
 - c. Desa Nagaleah, Bambulung, Ketab, Muara Plantau, Tuyau dan Bararawa di Kecamatan Pematang Karau;
 - d. Desa Batuah di Kecamatan Raren Batuah;
 - e. Desa Netampin dan Sumber Garunggung di Kecamatan Dusun Tengah;
 - f. Desa Magantis dan Haringen di Kecamatan Dusun Timur; dan
 - g. Desa Kalinapu, Tampulangit, Telang Baru dan Juru Banu di Kecamatan Paju Epat.

Paragraf 4
Kawasan Lindung Lainnya

Pasal 22

Kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d, berupa kawasan arboretum di Kecamatan Pematang Karau dengan luas 235,75 Hektar.

Bagian Ketiga
Kawasan Budidaya

Pasal 23

Kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b, terdiri atas:

- a. kawasan peruntukan hutan produksi;
- b. kawasan peruntukan hutan rakyat;
- c. kawasan peruntukan pertanian;
- d. kawasan peruntukan perkebunan;
- e. kawasan peruntukan perikanan;
- f. kawasan peruntukan pertambangan;
- g. kawasan peruntukan permukiman perkotaan
- h. kawasan peruntukan permukiman perdesaan
- i. kawasan peruntukan industri;
- j. kawasan peruntukan pariwisata;
- k. kawasan peruntukan lainnya.

Paragraf 1
Kawasan Peruntukan Hutan Produksi

Pasal 24

Kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, terdiri atas:

- (1) Kawasan hutan produksi tetap dengan luas 65.610,43 Hektar, terdapat di Kecamatan Pematang Karau, Kecamatan Dusun Timur, Kecamatan Paju Epat, dan Kecamatan Raren Batuah.



- (2) Kawasan hutan produksi terbatas dengan luas 39.697,01 Hektar, terdapat di Kecamatan Dusun Tengah dan Kecamatan Raren Batuah.
- (3) Kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi dengan luas 32.405,55 Hektar, terdapat di Kecamatan Raren Batuah, Dusun Tengah, Dusun Timur, Paku, Pematang Karau, Karuseng Janang, Awang, Patangkep Tutui, dan Paju Epat.

Paragraf 2

Kawasan Peruntukan Hutan Rakyat

Pasal 25

Kawasan peruntukan hutan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b, adalah hutan yang tumbuh di atas tanah yang dibebani hak milik maupun hak lainnya diluar kawasan hutan yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten.

Paragraf 3

Kawasan Peruntukan Pertanian

Pasal 26

- (1) Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c, adalah dengan luas 168.119,15 Hektar, terdiri atas :
 - a. kawasan peruntukan tanaman pangan;
 - b. kawasan peruntukan hortikultura; dan
 - c. kawasan peruntukan peternakan.
- (2) Kawasan peruntukan tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. pertanian lahan basah;
 - b. lahan pertanian pangan berkelanjutan; dan
 - c. pertanian lahan kering.
- (3) Kawasan pertanian lahan basah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dengan luas 14.683,24 Hektar, tersebar di seluruh Kecamatan di Kabupaten.
- (4) Kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berupa padi sawah dan padi ladang dengan luas 2.383,71 Hektar yang tersebar di Kecamatan Patangkep Tutui, Kecamatan Awang, Kecamatan Paku dan Kecamatan Dusun Tengah.
- (5) Kawasan pertanian lahan kering sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, berupa jagung, ubi jalar, dan ubi kayu dengan luas 4.355,50 Hektar yang tersebar di Kecamatan Dusun Tengah dan Kecamatan Raren Batuah.
- (6) Kawasan peruntukan hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tersebar di Kecamatan Benua Lima, Dusun Timur, Awang, Patangkep Tutui, Dusun Tengah, Pematang Karau meliputi : bayam, kacang panjang, terong, ketimun, kubis dan buncis. Untuk jenis buah antara lain: durian, pisang, cempedak, mangga, alpukat, langsung, nenas, dan rambutan.



- (7) Kawasan peruntukan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdapat di Kecamatan Raren Batuah, Dusun Tengah, Pematang Karau, Paju Epat, Paku, Karusen Janang dan Dusun Timur.

Paragraf 4

Kawasan Peruntukan Perkebunan

Pasal 27

Kawasan peruntukan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d, adalah seluas 168.119,15 Hektar, terdiri atas :

- (1) Kawasan peruntukan perkebunan dengan luas 86.635,39 Hektar, terdiri atas :
- Sentra tanaman karet terdapat di seluruh kecamatan di kabupaten;
 - Sentra tanaman Kelapa sawit terdapat di Kecamatan Pematang Karau, Patangkep Tutui, Paju Epat, Karusen Janang, dan Kecamatan Paku;
 - Sentra tanaman kelapa terdapat di Kecamatan Pematang Karau, Dusun Tengah, dan Kecamatan Paku;
 - Sentra tanaman kopi terdapat di Kecamatan Raren Batuah, Pematang Karau, Dusun Tengah, Awang, Patangkep Tutui, Karusen Janang, dan Kecamatan Paku;
 - Sentra tanaman kakao terdapat di Kecamatan Raren Batuah, Pematang Karau, dan Kecamatan Dusun Tengah;
 - Sentra tanaman lada terdapat di Kecamatan Pematang Karau dan Kecamatan Dusun Tengah;
 - Sentra tanaman kemiri terdapat di Kecamatan Pematang Karau, Dusun Tengah, dan Kecamatan Paku.
- (2) Kawasan perkebunan besar dengan luas 60.061,31 Hektar, terdiri atas:
- Perkebunan besar swasta dengan komoditi Karet terdapat di Kecamatan Awang dan Kecamatan Karusen Janang;
 - Perkebunan besar swasta dengan komoditi Sawit terdapat di Kecamatan Pematang Karau, Kecamatan Paku, Kecamatan Karusen Janang, Kecamatan Paju Epat, Kecamatan Awang, dan Kecamatan Patangkep Tutui.

Paragraf 5

Kawasan Peruntukan Perikanan

Pasal 28

Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 huruf e, terdapat di Kecamatan Paju Epat, Dusun Tengah, Raren Batuah, Pematang Karau, Paku, Karusen Janang dan Dusun Timur.

Paragraf 6

Kawasan Peruntukan Pertambangan

Pasal 29

- (1) Kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf f, meliputi pertambangan Batu Bara, Mineral dan Batuan, terdiri atas :



- a. kawasan peruntukan pertambangan untuk IUP (Ijin Usaha Pertambangan) Operasi Produksi; dan
 - b. kawasan peruntukan pertambangan untuk IUP eksplorasi.
- (2) Kawasan peruntukan pertambangan untuk IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di Kecamatan Raren Batuah, Dusun Tengah, Paku, Karuseng Janang, Awang, dan Patangkep Tutui.
 - (3) Kawasan peruntukan pertambangan untuk IUP eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tersebar di seluruh wilayah Kabupaten, yang selanjutnya dapat diproses menjadi kawasan peruntukan pertambangan untuk IUP Operasi Produksi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
 - (4) Ruang pasca tambang akan dikembalikan kepada fungsi rencana pola ruang yang telah ditetapkan.

Paragraf 7

Kawasan Peruntukan Permukiman Perkotaan

Pasal 30

Kawasan peruntukan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 huruf g, terdapat di seluruh Kecamatan dengan luas 24.026,93 Hektar.

Paragraf 8

Kawasan Peruntukan Permukiman Perdesaan

Pasal 31

Kawasan peruntukan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 huruf h, tersebar di seluruh desa di Kabupaten Barito Timur dengan luas 29.530,82 Hektar.

Paragraf 9

Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 32

- (1) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 huruf i, dengan luas 1.266,33 Hektar, terdiri dari:
 - a. Kawasan Industri di Kecamatan Pematang Karau; dan
 - b. Kawasan Industri di Kecamatan Paju Epat.
- (2) Setiap industri besar diwajibkan berada di dalam kawasan industri.
- (3) Pengembangan industri mikro, kecil dan sedang tidak wajib berada dalam kawasan industri.
- (4) Kawasan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki badan pengelola kawasan dan badan administrasi pengawasan.

Paragraf 10

Kawasan Peruntukan Pariwisata

Pasal 33

Kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 huruf j, meliputi:



- a. Wisata Alam Liang Saragi di Desa Ampari, Kecamatan Awang;
- b. Wisata Alam Taman Anggrek dan Rencana Penangkaran Satwa di Murutuwu Kecamatan Paju Epat;
- c. Wisata Alam Taman Anggrek di Desa Siong Kecamatan Paju Epat;
- d. Wisata Alam Liang Ayah, Liang Setangkai, Liang Kering di Desa Batu Sahur Kecamatan Dusun Tengah;
- e. Wisata Alam Liang Tawula di Desa Kalamus Kecamatan Paku;
- f. Wisata Alam Air Terjun Riam di Desa Tangai Landa di Kecamatan Paku ;
- g. Wisata Alam Riam/Air Terjun Kendong, Riam Balayon, dan Air Panas di Desa Malintut Kecamatan Raren Batuah;
- h. Wisata Alam Danau Undan di Desa Bagok Kecamatan Benua Lima;
- i. Wisata Alam Danau Dayu di Desa Dayu Kecamatan Karusen Janang;
- j. Wisata Alam Danau Patai di Desa Patai Kecamatan Dusun Timur;
- k. Wisata Alam Pegunungan di Desa Bahalang Kecamatan Patangkep Tutui;
- l. Wisata Alam Petualangan tersebar di semua kecamatan;
- m. Wisata Alam Liang Hulu di Desa Kotam Kecamatan Patangkep Tutui;
- n. Wisata Alam Riam Lumoy di Desa Apar Batu Kecamatan Awang;
- o. Wisata Alam Riam Sentaki di Dusun Tangelanda, Desa Kalamus Kecamatan Paku;
- p. Wisata Budaya Rumah Betang di Kelurahan Taniran, Kecamatan Benua Lima;
- q. Wisata Budaya Makam Putri Mayang di Desa Jaar Kecamatan Dusun Timur,
- r. Wisata Budaya Makam Temanggung Jayakarti di Kelurahan Tamiang Layang, Kecamatan Dusun Timur;
- s. Wisata Budaya Makam Raja Soetaoeno (Tamak Mas) di Desa Telang Kecamatan Paju Epat;
- t. Wisata Budaya Desa Tradisional Desa Telang Kecamatan Paju Epat;
- u. Wisata Budaya Makam Matueh Batung di Kecamatan Dusun Timur;
- v. Wisata Budaya Makam Raja Panantang di Desa Karang Langit Kecamatan Dusun Timur;
- w. Wisata Budaya Makam Temanggung BT Karau Guntung di Kelurahan Ampah Kota, Kecamatan Dusun Tengah;
- x. Wisata Budaya Makam Keramat Datu Mariang Janggut di Desa Ipu Mea, Kecamatan Karusen Janang;
- y. Wisata Alam Buatan Bendungan Tampa di Desa Tampa Kecamatan Paku;
- z. Wisata Alam Buatan Bendungan Talohen di Kelurahan Ampah Kecamatan Dusun Tengah;
- aa. Wisata Alam Buatan Bendungan Karau di Desa Batu Putih Kecamatan Dusun Tengah;
- bb. Wisata Alam Buatan Taman Hiburan Danau Tangkaha di Desa Magantis Kecamatan Dusun Timur.

Paragraf 11

Kawasan Peruntukan Lainnya

Pasal 34

- (1) Kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud pasal 23 huruf k, terdiri atas:



- a. kawasan transmigrasi;
 - b. kawasan perdagangan dan jasa;
 - c. kawasan pertahanan dan keamanan negara.
- (2) Kawasan transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf adengan luas 735,02 Hektar tersebar dimasing-masing kecamatan kawasan permukiman perdesaan.
- (3) Kawasan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. kawasan perdagangan dan jasa skala kabupaten berada di kawasan perkotaan Tamiang Layang dan perkotaan Ampah;
 - b. kawasan perdagangan dan jasa skala kecamatan tersebar di masing-masing kecamatan.
- (4) Kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. Komando Rayon Militer Dusun Timur berada di Tamiang Layang;
 - b. Komando Rayon Militer Dusun Tengah berada di Ampah;
 - c. Komando Rayon Militer Benua Lima berada di Taniran;
 - d. Komando Rayon Militer Pematang Karau berada di Bambulung;
 - e. Komando Rayon Militer Awang berada di Hayaping;
 - f. Komando Rayon Militer Patangkep Tutui berada di Bentot;
 - g. Polisi Resort Barito Timur berada di Tamiang Layang;
 - h. Polisi Sektor Dusun Timur berada di Tamiang Layang;
 - i. Polisi Sektor Dusun Tengah berada di Ampah;
 - j. Polisi Sektor Benua Lima berada di Taniran;
 - k. Polisi Sektor Patangkep Tutui berada di Bentot;
 - l. Polisi Sektor Awang berada di Hayaping;
 - m. Polisi Sektor Pematang Karau berada di Bambulung.

Bagian Keempat

Kawasan Yang Belum Ditetapkan Perubahan Peruntukan Ruangnya (*Holding Zone*)

Pasal 35

- (1) Kawasan *Holding Zone* sebagaimana dimaksud pasal 17 huruf c terdiri dari:
- a. kawasan peruntukan permukiman perkotaan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan masih sebagai kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi, selanjutnya disebut kawasan hutan/kawasan peruntukan permukiman perkotaan;
 - b. kawasan peruntukan permukiman perdesaan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan masih sebagai kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi, selanjutnya disebut kawasan hutan/kawasan peruntukan permukiman perdesaan;
 - c. kawasan peruntukan perkebunan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan masih sebagai kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi, selanjutnya disebut kawasan hutan/kawasan peruntukan perkebunan.



- (2) Kawasan hutan/kawasan peruntukan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan luas 1.571,97 Hektar berada di wilayah Kecamatan Paju Epat dan Kecamatan Patangkep Tutui.
- (3) Kawasan hutan/kawasan peruntukan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan luas 383,54 Hektar berada di wilayah Kecamatan Patangkep Tutui.
- (4) Kawasan hutan/kawasan peruntukan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dengan luas 826,02 Hektar berada di wilayah Kecamatan Paju Epat dan Kecamatan Patangkep Tutui.

BAB V **PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS**

Pasal 36

- (1) Rencana pengembangan kawasan strategis Kabupaten meliputi:
 - a. Kawasan Strategis Provinsi; dan
 - b. Kawasan Strategis Kabupaten.
- (2) Pengembangan kawasan strategis Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah yang ditetapkan dalam RTRWP Kalimantan Tengah meliputi:
 - a. kawasan strategis dipandang dari sudut kepentingan ekonomi;
 - b. kawasan strategis dipandang dari sudut kepentingan sosial budaya; dan
 - c. kawasan strategis dipandang dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi.
- (3) Kawasan strategis dipandang dari sudut kepentingan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. kawasan agropolitan di Ampah Kecamatan Dusun Tengah; dan
 - b. kawasan pertanian berkelanjutan yang dipaduserasikan dengan pengembangan irigasi teknis; dan
 - c. kawasan pengembangan peternakan kerbau rawa di Desa Pulau Patai, peternakan sapi di Desa Sumur (*Ranch Mini Bangi*) Kecamatan Dusun Timur dan di Desa Dayu Kecamatan Karusen Janang.
- (4) Kawasan strategis dipandang dari sudut kepentingan sosial budaya pada ayat (2) huruf b, yaitu Kawasan Adat Masyarakat Umat Hindu Kaharingan berupa Situs Brohong di Kelurahan Ampah Kecamatan Dusun Tengah.
- (5) Kawasan strategis dipandang dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi pada ayat (2) huruf c, berupa kawasan strategis pengembangan sumber daya energi PLTU di Desa Jaweten Kecamatan Dusun Timur.
- (6) Pengembangan kawasan strategis Kabupaten yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. Kawasan strategis dari sudut ekonomi;
 - b. Kawasan strategis dari sudut fungsi dan daya dukung lingkungan hidup; dan
 - c. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi.



- (7) Pengembangan kawasan strategis dari sudut ekonomi sebagaimana dimaksud ayat (6) huruf a, meliputi:
 - a. kawasan agropolitan di Bambulung Kecamatan Pematang Karau;
 - b. kawasan minapolitan di Kecamatan Paku dan Kecamatan Dusun Tengah;
 - c. kawasan perkotaan Tamiang Layang;
 - d. kawasan perkotaan Ampah; dan
 - e. kawasan budidaya keramba di Desa Telang, Juru Banu, Tampu Langit, Kalinapu di Kecamatan Paju Epat.
- (8) Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, adalah Kawasan Konservasi Taman Anggrek di Desa Siong Kecamatan Paju Epat.
- (9) Kawasan strategis dipandang dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi pada ayat (6) huruf c, berupa kawasan strategis pengembangan sumber daya energi Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Sungai Karau di Desa Muara Awang Kecamatan Dusun Tengah.
- (10) Penetapan Kawasan Strategis Kabupaten akan ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kawasan Strategis Kabupaten yang penetapannya melalui Peraturan Daerah.
- (11) Rencana kawasan strategis digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 37

- (1) Untuk operasionalisasi RTRW Kabupaten disusun Rencana Rinci Tata Ruang berupa Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten.
- (2) Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud pada Pasal 36 ayat 1 ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB VI

ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 38

- (1) Arahan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten memuat:
 - a. arahan perwujudan rencana struktur ruang;
 - b. arahan perwujudan rencana pola ruang; dan
 - c. arahan perwujudan rencana kawasan strategis.
- (2) Pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penyusunan dan pelaksanaan program pemanfaatan ruang disusun dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan indikasi program utama lima tahunan yang ditetapkan dalam Lampiran IV dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.



Bagian Kedua
Arahan Perwujudan Rencana Struktur Ruang

Pasal 39

Arahan perwujudan rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud pada Pasal 38 ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. rencana sistem pusat pelayanan; dan
- b. rencana sistem prasarana wilayah.

Pasal 40

- (1) Perwujudan rencana sistem pusat pelayanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 huruf a, meliputi:
 - a. sistem perkotaan; dan
 - b. sistem perdesaan.
- (2) Perwujudan sistem perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a, meliputi:
 - a. pengembangan PKL;
 - b. pengembangan PKLp, dan
 - c. pengembangan PPK.
- (3) Perwujudan sistem perkotaan dilakukan melalui program:
 - a. penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) di seluruh perkotaan Kabupaten;
 - b. penyusunan peraturan zonasi di seluruh perkotaan Kabupaten;
 - c. penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) meliputi PKL, PKLp, PPK; dan
 - d. pengendalian kegiatan komersial atau perdagangan mencakup pertokoan, pusat belanja, dan industri di seluruh perkotaan Kabupaten.
- (4) Perwujudan sistem perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b, dilakukan melalui program:
 - a. penataan PPL;
 - b. pengembangan PPL; dan
 - c. pengembangan pusat pelayanan perdesaan.

Pasal 41

- (1) Perwujudan sistem prasarana wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b, terdiri atas:
 - a. perwujudan sistem prasarana utama; dan
 - b. perwujudan sistem prasarana lainnya.
- (2) Perwujudan sistem prasarana utama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a, meliputi:
 - a. perwujudan sistem jaringan transportasi darat;
 - b. perwujudan sistem jaringan kereta api;
 - c. perwujudan sistem jaringan transportasi udara.
- (3) Perwujudan sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf a, dilakukan melalui program:
 - a. pembangunan jalan dan jembatan;
 - b. peningkatan jalan dan jembatan;
 - c. pembangunan terminal;



- d. peningkatan terminal;
 - e. pembangunan pelabuhan; dan
 - f. pengembangan rute angkutan.
- (4) Perwujudan sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf b, dilakukan melalui program:
- a. pembangunan rel kereta api; dan
 - b. pembangunan stasiun kereta api.
- (5) Perwujudan sistem jaringan udara sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf c, dilakukan melalui program:
- a. pembangunan bandar udara perintis; dan
 - b. pembangunan fasilitas bandara.
- (5) Perwujudan sistem prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. Perwujudan sistem jaringan energi;
 - b. Perwujudan sistem jaringan telekomunikasi;
 - c. Perwujudan sistem jaringan sumber daya air; dan
 - d. Perwujudan sistem jaringan prasarana lingkungan.
- (6) Perwujudan sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, dilakukan melalui program:
- a. perluasan layanan listrik;
 - b. pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU);
 - c. pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD);
 - d. pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH);
 - e. penyediaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS);
 - f. optimalisasi *stock pile* batu bara; dan
 - g. peningkatan kualitas pelayanan jaringan listrik.
- (7) Perwujudan sistem prasarana telekomunikasi sebagaimana dimaksud ayat (5) huruf b, dilakukan melalui program:
- a. pengembangan usaha pelayanan telekomunikasi operator swasta/BUMN;
 - b. penataan dan efisiensi penempatan *Base Transmitter System* (BTS);
 - c. pembangunan sistem serat optik;
 - d. pembangunan sistem mikro digital; dan
 - e. pembangunan sistem satelit.
- (8) Perwujudan sistem prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud ayat (5) huruf c, dilakukan melalui program:
- a. penataan kawasan daerah aliran sungai;
 - b. peningkatan jaringan irigasi;
 - c. peningkatan jaringan sumber air baku; dan
 - d. peningkatan kualitas pelayanan air minum; dan
 - e. peningkatan peran serta masyarakat dan swasta.
- (9) Perwujudan sistem prasarana lingkungan sebagaimana dimaksud ayat (5) huruf d, dilaksanakan melalui:
- a. pengembangan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Komunal di Desa Dayu Kecamatan Karusen Janang;
 - b. pengembangan sistem pengolahan limbah domestik terpadu untuk kawasan perkotaan;
 - c. pengembangan septik tank komunal di kawasan kumuh perkotaan;



- d. pengembangan septik tank individual;
- e. pembangunan TPS terpadu;
- f. pembangunan TPA;
- g. penyediaan sarana pengangkut sampah;
- h. peningkatan pengelolaan sampah dengan pola *controlled landfill*;
- i. peningkatan kapasitas sistem drainase di pusat-pusat kegiatan, terutama di perkotaan Tamiang Layang dan Ampah.

Bagian Ketiga
Arahan Perwujudan Pola Ruang

Pasal 42

- (1) Arahan perwujudan rencana pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. perwujudan kawasan lindung; dan
 - b. perwujudan kawasan budidaya.
- (2) Perwujudan kawasan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa budidaya darat.

Pasal 43

- (1) Perwujudan kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. perwujudan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
 - b. perwujudan kawasan perlindungan setempat;
 - c. perwujudan kawasan rawan bencana alam; dan
 - d. perwujudan kawasan lindung lainnya.
- (2) Perwujudan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. reboisasi pada kawasan;
 - b. pemasangan tanda batas kawasan resapan air; dan
 - c. penanaman tanaman keras yang mempunyai daya serap air yang tinggi.
- (3) Perwujudan kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. pembuatan tanda batas sempadan Daerah Aliran Sungai, sungai, danau, dan rawa;
 - b. penyuluhan pada masyarakat agar tidak melakukan penetrasi ke kawasan sempadan;
 - c. penanaman tanaman keras yang berfungsi lindung;
 - d. penertiban bangunan-bangunan yang mengancam kelestarian lingkungan di sekitar sempadan sungai;
 - e. menjaga sempadan Daerah Aliran Sungai untuk melindungi wilayah Daerah Aliran Sungai dari kegiatan yang mengganggu kelestarian fungsi Daerah Aliran Sungai;
 - f. penataan kawasan sempadan Daerah Aliran Sungai;
 - g. penataan kawasan sempadan sungai; dan
 - h. penataan kawasan sempadan danau/waduk.
 - i. penataan kawasan sempadan rawa.



- (4) Perwujudan kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. sosialisasi mengenai potensi bahaya banjir dan longsor di Kabupaten, melaksanakan gladi posko dan gladi lapangan terhadap bahaya banjir dan longsor;
 - b. penguatan kelembagaan dan mekanisme penanganan bencana banjir dan longsor di Kabupaten; dan
 - c. penguatan dan peningkatan kerjasama dan partisipasi organisasi non pemerintah dalam penanganan banjir dan longsor.
- (5) Perwujudan kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. penyusunan dan/atau penguatan program pengembangan kawasan;
 - b. pelaksanaan program pengembangan kawasan; dan
 - c. pelaksanaan dan pengawasan program pengembangan kawasan.

Pasal 44

- (1) Perwujudan kawasan budidaya darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2), meliputi:
- a. perwujudan kawasan peruntukan hutan produksi;
 - b. perwujudan kawasan peruntukan hutan rakyat;
 - c. perwujudan kawasan peruntukan pertanian;
 - d. perwujudan kawasan peruntukan perkebunan;
 - e. perwujudan kawasan peruntukan perikanan;
 - f. perwujudan kawasan peruntukan pertambangan;
 - g. perwujudan kawasan peruntukan permukiman;
 - h. perwujudan kawasan peruntukan industri;
 - i. perwujudan kawasan peruntukan pariwisata; dan
 - j. perwujudan kawasan peruntukan lainnya.
- (2) Perwujudan kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. pemetaan tata batas kawasan peruntukan hutan produksi;
 - b. identifikasi jenis peruntukan hutan produksi; dan
 - c. program pemulihan dan pengembangan hutan produksi; dan
 - d. melakukan pengelolaan dan pengembangan hutan produksi.
- (3) Perwujudan kawasan peruntukan hutan rakyat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, meliputi :
- a. sosialisasi pemanfaatan dan pengendalian tata ruang;
 - b. pemetaan batas kawasan peruntukan hutan rakyat;
 - c. inventarisasi jenis peruntukan hutan rakyat; dan
 - d. melakukan pengelolaan dan pembinaan hutan rakyat.
- (4) Perwujudan kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. identifikasi jenis dan luasan kawasan pertanian lahan basah dan lahan kering;
 - b. pemetaan kawasan pertanian unggulan sebagai *leading sector* untuk pengembangan ekonomi wilayah;
 - c. pembuatan masterplan kawasan agropolitan;
 - d. pembuatan lumbung pertanian;



- e. pembangunan pengolahan hasil pertanian;
 - f. pembangunan pusat agropolitan;
 - g. pembangunan sarana dan prasarana pendukung pengembangan kawasan pertanian; dan
 - h. Pembangunan outlet agropolitan.
- (5) Perwujudan kawasan peruntukan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. pemetaan tata batas kawasan perkebunan;
 - b. identifikasi jenis dan penyebaran kawasan perkebunan;
 - c. pengembangan kawasan perkebunan yang potensial;
 - d. pembangunan gudang hasil perkebunan;
 - e. pemasaran hasil perkebunan; dan
 - f. peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia.
- (6) Perwujudan kawasan perikanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e, meliputi:
- a. perwujudan kawasan budidaya perikanan;
 - b. peningkatan dan pengembangan kawasan budidaya perikanan;
 - c. peningkatan dan pengelolaan kawasan budidaya perikanan;
 - d. melengkapi kawasan perikanan terpadu dengan fasilitas penunjang;
 - e. melakukan promosi kawasan perikanan terpadu melalui berbagai media, dan melaksanakan berbagai kegiatan promosi; dan
 - f. membentuk pusat informasi perikanan terpadu dan sistem informasi manajemen promosi perikanan daerah.
- (7) Perwujudan kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f, meliputi:
- a. peningkatan pengelolaan dan pengembangan bidang pertambangan;
 - b. peningkatan pengelolaan kawasan pertambangan;
 - c. inventarisasi sumber daya batu bara, mineral, dan batuan dengan pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan yang berpotensi untuk dieksploitasi dalam skala ekonomi;
 - d. melakukan kajian daya dukung lingkungan untuk eksploitasi bahan tambang batu bara, mineral, dan batuan; dan
 - e. melakukan promosi untuk menarik investasi pengembangan bidang pertambangan.
- (8) Perwujudan kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf g, meliputi:
- a. pemetaan zona permukiman yang telah ada dan kawasan siap bangun;
 - b. identifikasi kelengkapan dan cakupan layanan fasilitas serta utilitas utama pada masing-masing blok dan perkiraan kebutuhan untuk masa depan;
 - c. identifikasi lokasi kelompok permukiman perkotaan yang berada pada kawasan lindung dan melakukan relokasi;
 - d. pencadangan kawasan permukiman baru;
 - e. pengadaan perumahan melalui subsidi kredit kepemilikan rumah sangat sederhana;
 - f. identifikasi kebutuhan perumahan dan penyediaan perumahan perdesaan untuk pengembangan kawasannya;



- (9) Perwujudan kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf h, meliputi:
- a. pemetaan zona industri yang telah ada dan kawasan pengembangannya;
 - b. identifikasi kelengkapan dan cakupan layanan sarana prasarana pendukung untuk kebutuhan kawasan industri dimasa depan;
 - d. pencadangan kawasan industri baru;
 - e. pencadangan pengadaan perumahan bagi karyawan industri;
- (10) Perwujudan kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf i, meliputi:
- a. pemetaan kawasan pariwisata yang telah ada dan luasannya;
 - b. identifikasi kelengkapan sarana dan prasarana serta utilitas pendukung dan penunjang;
 - c. pencadangan lahan pengembangan pariwisata dan sektor pendukungnya;
 - d. pengadaan pusat informasi dan promosi pariwisata.
- (11) Perwujudan kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf j, meliputi:
- a. pemetaan kawasan peruntukan lainnya yang telah ada dan telah dibangun;
 - b. identifikasi kelengkapan dan cakupan layanan fasilitas serta utilitas yang ada pada masing-masing blok atau kawasan;
 - c. pencadangan lahan kawasan peruntukan lainnya untuk masa mendatang;
 - d. pengadaan lahan pencadangan untuk kebutuhan sarana prasarana dimasa mendatang.

Bagian Keempat

Arahan Perwujudan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten

Pasal 45

- (1) Arahan perwujudan rencana tata ruang kawasan strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. penetapan batas kawasan strategis agropolitan Ampah dan Bambulung;
 - b. penetapan batas kawasan strategis minapolitan Tampa dan Ampah;
 - c. penetapan lahan pertanian berkelanjutan yang dipaduserasikan dengan pengembangan irigasi teknis;
 - d. penetapan kawasan peternakan;
 - e. penetapan kawasan sosial budaya;
 - f. penetapan kawasan strategis kawasan perkotaan;
 - g. penetapan kawasan strategis pengembangan sumber daya energi;
 - h. penetapan kawasan dari fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
 - i. pengembangan dan peningkatan kawasan perkotaan;
 - j. penetapan batas kawasan budidaya keramba dan budidaya lainnya;
 - k. penetapan kawasan konservasi taman anggrek.
- (2) Arahan perwujudan rencana tata ruang kawasan strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. penetapan batas kawasan strategis agropolitan Ampah dan Bambulung;



- b. penetapan sub kawasan yang terdiri dari sub kawasan inti, sub kawasan penunjang dan sub kawasan pendukung;
 - c. penyusunan masterplan sub kawasan inti;
 - d. penyusunan peraturan zonasi sub kawasan penunjang;
 - e. pembangunan sarana dan prasarana penunjang agropolitan sebagaimana kegiatan yang diprogramkan pada arahan pemanfaatan ruang tentang pertanian dan perkebunan;
 - f. penyediaan prasarana dan sarana khusus pendukung kegiatan pertanian.
- (3) Arahan perwujudan rencana tata ruang kawasan strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. penetapan batas kawasan strategis minapolitan Tampa dan Ampah;
 - b. penetapan sub kawasan yang terdiri dari sub kawasan inti, sub kawasan penunjang dan sub kawasan pendukung;
 - c. penyusunan masterplan sub kawasan inti;
 - d. penyusunan peraturan zonasi sub kawasan penunjang;
 - e. pembangunan sarana dan prasarana penunjang minapolitan sebagaimana kegiatan yang diprogramkan pada arahan pemanfaatan ruang tentang perikanan;
 - f. penyediaan prasarana dan sarana khusus pendukung kegiatan perikanan.
- (4) Arahan perwujudan rencana tata ruang kawasan strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. penetapan batas kawasan pengembangan irigasi teknis;
 - b. penyusunan masterplan kawasan pertanian irigasi teknis yang padat karya dan berorientasi ekspor;
 - c. penyusunan peraturan zonasi sub kawasan penunjang dan sub kawasan pendukung;
 - d. pembangunan sarana dan prasarana penunjang pengembangan pertanian;
 - e. penyiapan masyarakat.
- (5) Arahan perwujudan rencana tata ruang kawasan strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. penetapan batas kawasan pengembangan peternakan;
 - b. penyusunan masterplan kawasan peternakan;
 - c. penyusunan peraturan zonasi sub kawasan penunjang dan sub kawasan pendukung;
 - d. pembangunan sarana dan prasarana penunjang pengembangan peternakan;
 - e. penyiapan masyarakat.
- (6) Arahan perwujudan rencana tata ruang kawasan strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e, meliputi:
- a. penetapan kawasan Situs Brohong;
 - b. penyusunan masterplan kawasan Situs Brohong;
 - c. penyusunan peraturan zonasi sub kawasan penunjang;
 - d. penyusunan *Detail Engineering Design* (DED) kawasan;
 - e. pembangunan sarana dan prasarana fisik pendukung pengembangan kawasan;



- (7) Arahan perwujudan rencana tata ruang kawasan strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f, meliputi:
- kawasan perkotaan Tamiang Layang; dan
 - kawasan perkotaan Ampah.
- (8) Arahan perwujudan rencana tata ruang kawasan strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf g, meliputi:
- penetapan batas kawasan strategis dari sudut pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi;
 - penyusunan materplan kawasan inti, sub kawasan penunjang dan sub kawasan pendukung;
 - penyusunan *Detail Engineering Design* (DED) kawasan;
 - pembangunan sarana dan prasarana penunjang.
- (9) Arahan perwujudan rencana tata ruang kawasan strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf h, meliputi:
- penetapan batas kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
 - penyusunan masterplan kawasan inti, sub kawasan penunjang dan sub kawasan pendukung;
 - penyusunan peraturan zonasi;
 - pembangunan sarana dan prasarana penunjang.
- (10) Arahan perwujudan rencana tata ruang kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf i, meliputi:
- penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kota Tamiang Layang;
 - penyusunan peraturan zonasi;
 - penataan pusat pemerintahan Kota Tamiang Layang;
 - pembangunan Perguruan Tinggi;
 - peningkatan pelayanan energi listrik;
 - peningkatan pelayanan air bersih;
 - peningkatan terminal Tamiang Layang menjadi tipe B;
 - pembangunan pusat informasi pariwisata (*tourist information centre*);
 - pembangunan kawasan taman kota;
 - pembangunan perumahan karyawan;
 - pengembangan dan peningkatan RSUD menjadi tipe B.
- (11) Arahan perwujudan rencana tata ruang kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf i, meliputi:
- penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kota Ampah;
 - penyusunan peraturan zonasi;
 - pembangunan terminal tipe A;
 - peningkatan pelayanan energi listrik;
 - peningkatan pelayanan telekomunikasi;
 - peningkatan pelayanan air bersih;
 - pembangunan pabrik pengolahan hasil pertanian;
 - pengembangan kawasan perdagangan dan jasa.
- (12) Arahan perwujudan rencana tata ruang kawasan strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf j, meliputi:
- penetapan batas kawasan budidaya keramba;
 - penetapan sub kawasan yang terdiri dari sub kawasan inti, sub kawasan penunjang dan sub kawasan pendukung;



- c. penyusunan masterplan sub kawasan inti;
 - d. penyusunan peraturan zonasi sub kawasan penunjang;
 - e. pembangunan sarana dan prasarana penunjang budidaya keramba sebagaimana kegiatan yang diprogramkan pada arahan pemanfaatan ruang tentang perikanan;
 - f. penyediaan prasarana dan sarana khusus pendukung kegiatan perikanan.
- (13) Arahan perwujudan rencana tata ruang kawasan strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf k, meliputi:
- a. penetapan batas kawasan strategis taman anggrek;
 - b. identifikasi jenis anggrek;
 - c. penyusunan program rencana rinci kawasan taman anggrek;
 - d. penyiapan sarana dan prasarana pendukung kawasan taman anggrek.

BAB VII
KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 46

- (1) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten.
- (2) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi;
 - b. ketentuan perizinan;
 - c. ketentuan pemberian insentif dan disinsentif; dan
 - d. arahan sanksi.

Bagian Kedua
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi

Paragraf 1
Umum

Pasal 47

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf a, digunakan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam penyusunan peraturan zonasi.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan budidaya; dan
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk pemanfaatan ruang di sepanjang/sekitar jaringan prasarana nasional dan provinsi.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;



- b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan perlindungan setempat;
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan cagar budaya dan suaka alam;
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan bencana alam; dan
 - e. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung lainnya.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan hutan produksi;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan hutan rakyat;
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan pertanian;
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan perkebunan;
 - e. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan perikanan;
 - f. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan pertambangan;
 - g. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan permukiman perkotaan;
 - h. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan permukiman perdesaan;
 - i. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan industri;
 - j. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan pariwisata; dan
 - k. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan lainnya.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk pemanfaatan ruang di sepanjang/sekitar jaringan prasarana nasional dan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, terdiri atas :
- a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk pemanfaatan ruang di sepanjang jaringan transportasi;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk pemanfaatan ruang di sepanjang jaringan prasarana energi;
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk pemanfaatan ruang di sekitar prasarana telekomunikasi;
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi untuk pemanfaatan ruang di sepanjang jaringan sumber daya air; dan
 - e. ketentuan umum peraturan zonasi untuk pemanfaatan ruang di sepanjang/sekitar prasarana lingkungan.

Paragraf 2

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Untuk Kawasan Lindung

Pasal 48

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) huruf a, ditetapkan sebagai berikut:

- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. penanaman tanaman yang mempunyai daya serap air tinggi;
 - 2. wisata alam; dan
 - 3. penyediaan sumur resapan air.
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:



1. permukiman dengan persyaratan tingkat kerapatan bangunan rendah (KDB maksimum 20% dan KLB maksimum 40%) yang dilengkapi dengan sumur resapan; dan
 2. kegiatan perkebunan yang mempunyai daya serap air tinggi.
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan budidaya yang mengganggu fungsi kawasan; dan
 2. permukiman skala menengah dan besar.

Pasal 49

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) huruf b, yang merupakan sempadan Daerah Aliran Sungai ditetapkan sebagai berikut:

- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
1. pembangunan sarana yang mendukung fungsi sempadan Daerah Aliran Sungai; dan
 2. kegiatan budidaya lain yang sesuai dengan peruntukan kawasan.
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
1. pertambangan dengan skala terbatas dengan syarat mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. kegiatan industri yang memenuhi persyaratan lingkungan;
 3. pembangunan prasarana dan sarana transportasi dengan syarat tidak mengganggu fungsi sempadan; dan
 4. pembangunan permukiman dengan syarat tidak mengganggu fungsi sempadan DAS.
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan yang tidak memenuhi persyaratan teknis lingkungan; dan
 2. kegiatan yang merusak lingkungan perairan.

Pasal 50

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perlindungan setempat yang merupakan sempadan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) huruf b, ditetapkan sebagai berikut:

- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
1. pembangunan sarana yang mendukung fungsi sempadan sungai;
 2. pembangunan prasarana lalu lintas air dan bangunan pengambilan, pembuangan air, serta sarana pengendali sungai; dan
 3. kegiatan kehutanan yang mendukung fungsi lindung.
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
1. kegiatan budidaya pertanian hortikultura secara terbatas;
 2. kegiatan budidaya perikanan secara terbatas; dan
 3. kegiatan budidaya perkebunan skala terbatas.
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan yaitu mendirikan bangunan yang mengganggu fungsi sempadan sungai.

Pasal 51

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan perlindungan setempat yang merupakan sempadan danau/waduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) huruf b, ditetapkan sebagai berikut:



- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. pembangunan sarana menunjang fungsi sempadan; dan
 2. penyediaan ruang terbuka hijau.
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 1. pembangunan fasilitas rekreasi dengan syarat tidak mengganggu fungsi sempadan;
 2. pembangunan fasilitas olahraga dengan syarat tidak mengganggu fungsi sempadan; dan
 3. pembangunan sarana dan prasarana lainnya yang tidak mengganggu fungsi sempadan.
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan yaitu pembangunan sarana dan prasarana yang mengganggu fungsi sempadan danau/waduk.

Pasal 52

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan cagar budaya dan suaka alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) huruf c, ditetapkan sebagai berikut:

- a. perkembangan kawasan permukiman yang sudah terbangun di dalam kawasan cagar budaya dan suaka alam harus dibatasi dan diterapkan peraturan bangunan (*building code*) sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. kegiatan-kegiatan vital/strategis diarahkan untuk tidak dibangun pada kawasan cagar budaya dan suaka alam;
- c. dalam kawasan cagar budaya dan suaka alam masih dapat dilakukan pembangunan prasarana penunjang untuk mengurangi resiko kerusakan kawasan; dan
- d. dalam kawasan cagar budaya dan suaka alam masih diperkenankan adanya kegiatan budidaya lain seperti pertanian, perkebunan, dan kehutanan, serta bangunan yang berfungsi untuk mendukung dan menunjang fungsi kawasan.

Pasal 53

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) huruf d, ditetapkan sebagai berikut:

- a. perkembangan kawasan permukiman yang sudah terbangun di dalam kawasan rawan bencana alam harus dibatasi dan diterapkan peraturan bangunan (*building code*) sesuai dengan potensi bahaya/bencana alam, serta dilengkapi jalur evakuasi;
- b. kegiatan-kegiatan vital/strategis diarahkan untuk tidak dibangun pada kawasan rawan bencana alam;
- c. dalam kawasan rawan bencana alam masih dapat dilakukan pembangunan prasarana penunjang untuk mengurangi resiko bencana alam dan pemasangan sistem peringatan dini (*early warning system*); dan
- d. dalam kawasan rawan bencana alam masih diperkenankan adanya kegiatan budidaya lain seperti pertanian, perkebunan, dan kehutanan, serta bangunan yang berfungsi untuk mengurangi resiko yang timbul akibat bencana alam.



Pasal 54

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung lainnya yang merupakan kawasan arboretum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) huruf e, ditetapkan dengan ketentuan diperbolehkan hanya untuk kegiatan penelitian.

Paragraf 3

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Untuk Kawasan Budidaya

Pasal 55

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (4) huruf a, ditetapkan:

- a. dalam kawasan hutan produksi tidak diperkenankan adanya kegiatan budidaya kecuali kegiatan kehutanan dan pembangunan sistem jaringan prasarana wilayah dan bangunan terkait dengan pengelolaan budidaya hutan produksi;
- b. kegiatan kehutanan dalam kawasan hutan produksi tidak diperkenankan menimbulkan gangguan lingkungan seperti bencana alam;
- c. kawasan hutan produksi tidak dapat dialihfungsikan untuk kegiatan lain di luar kehutanan;
- d. kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi dapat dialihfungsikan untuk kegiatan lain di luar kehutanan setelah potensi hutan tersebut dimanfaatkan dan sesuai peraturan perundangan yang berlaku; dan
- e. sebelum kegiatan pengelolaan hutan produksi dilakukan wajib dilakukan studi kelayakan dan studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang hasilnya disetujui oleh tim evaluasi dari lembaga yang berwenang.

Pasal 56

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan hutan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (4) huruf b, ditetapkan:

- a. kegiatan pengusahaan hutan rakyat diperkenankan dilakukan terhadap lahan-lahan yang potensial dikembangkan di seluruh wilayah kabupaten;
- b. kegiatan pengusahaan hutan rakyat tidak diperkenankan mengurangi fungsi lindung, seperti mengurangi keseimbangan tata air, dan lingkungan sekitarnya;
- c. kegiatan dalam kawasan hutan rakyat tidak diperkenankan menimbulkan gangguan lingkungan seperti bencana alam, seperti longsor dan banjir;
- d. pengelolaan hutan rakyat harus mengikuti peraturan perundang-undangan; dan
- e. pengusahaan hutan rakyat oleh badan hukum dilakukan harus dengan melibatkan masyarakat setempat.

Pasal 57

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (4) huruf c, ditetapkan sebagai berikut:

- a. kegiatan budidaya pertanian lahan basah dan lahan kering tidak diperkenankan menggunakan lahan yang dikelola dengan mengabaikan kelestarian lingkungan, misalnya penggunaan pupuk yang menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, dan pengolahan tanah yang tidak memperhatikan aspek konservasi;



- b. dalam pengelolaan pertanian lahan basah tidak diperkenankan pemborosan penggunaan sumber air;
- c. peruntukan budidaya pertanian basah dan lahan kering diperkenankan untuk dialihfungsikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali kawasan pertanian lahan basah dan lahan kering yang telah mempunyai ketetapan hukum;
- d. pada kawasan budidaya pertanian diperkenankan adanya bangunan prasarana wilayah dan bangunan yang bersifat mendukung kegiatan pertanian;
- e. dalam kawasan pertanian masih diperkenankan dilakukan kegiatan wisata alam secara terbatas, penelitian dan pendidikan;
- f. kegiatan pertanian tidak diperkenankan dilakukan di dalam kawasan lindung;
- g. kawasan budidaya peternakan tidak diperkenankan berdekatan dengan kawasan permukiman;
- h. dalam kawasan peternakan masih diperkenankan adanya kegiatan lain yang bersifat mendukung kegiatan peternakan dan pembangunan sistem jaringan prasarana sesuai ketentuan yang berlaku;
- i. kawasan peternakan diperkenankan untuk dialihfungsikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- j. dalam kawasan peternakan masih diperkenankan dilakukan kegiatan wisata alam secara terbatas, penelitian dan pendidikan; dan
- k. kegiatan peternakan tidak diperkenankan dilakukan di dalam kawasan lindung.

Pasal 58

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (4) huruf d, ditetapkan:

- a. bagi kawasan perkebunan skala besar tidak diperkenankan merubah jenis tanaman perkebunan yang tidak sesuai dengan perizinan yang diberikan;
- b. dalam kawasan perkebunan skala besar dan perkebunan rakyat diperkenankan adanya bangunan yang bersifat mendukung kegiatan perkebunan dan jaringan prasarana wilayah;
- c. alih fungsi kawasan perkebunan menjadi fungsi lainnya dapat dilakukan sepanjang sesuai dan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. sebelum kegiatan perkebunan besar dilakukan diwajibkan untuk dilakukan studi kelayakan dan studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang hasilnya disetujui oleh tim evaluasi dari lembaga yang berwenang; dan
- e. kegiatan perkebunan tidak diperkenankan dilakukan di dalam kawasan lindung.

Pasal 59

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (4) huruf e, ditetapkan sebagai berikut:

- a. kegiatan perikanan sepenuhnya harus mengikuti ketentuan yang berlaku di bidang perikanan;



- b. dalam kegiatan usaha perikanan dilarang menggunakan peralatan yang dapat merusak lingkungan dan/atau ekosistem di dalamnya;
- c. pada kawasan perikanan diperkenankan adanya kegiatan lain yang bersifat mendukung kegiatan perikanan;
- d. bangunan permukiman diperkenankan secara terbatas untuk menunjang kegiatan perikanan dengan tetap memperhatikan aspek-aspek kelangsungan kawasan; dan
- e. sebelum kegiatan perikanan dilakukan wajib dilakukan studi kelayakan dan studi AMDAL yang hasilnya disetujui oleh tim evaluasi dari lembaga yang berwenang.

Pasal 60

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (4) huruf f, ditetapkan sebagai berikut:

- a. kegiatan usaha pertambangan sepenuhnya harus mengikuti ketentuan yang berlaku di bidang pertambangan;
- b. kegiatan usaha pertambangan dilarang dilakukan tanpa izin dari instansi/pejabat yang berwenang;
- c. kawasan pasca tambang wajib dilakukan rehabilitasi (reklamasi dan/atau revitalisasi) sehingga dapat digunakan kembali untuk kegiatan lain, seperti pertanian, kehutanan, dan pariwisata;
- d. pada kawasan pertambangan diperkenankan adanya kegiatan lain yang bersifat mendukung kegiatan pertambangan;
- e. kegiatan permukiman diperkenankan secara terbatas untuk menunjang kegiatan pertambangan dengan tetap memperhatikan aspek-aspek keselamatan; dan
- f. sebelum kegiatan pertambangan dilakukan wajib dilakukan studi kelayakan dan studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang hasilnya disetujui oleh tim evaluasi dari lembaga yang berwenang.

Pasal 61

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (4) huruf g, ditetapkan sebagai berikut:

- a. diperbolehkan untuk kegiatan permukiman berkepadatan sedang hingga tinggi, dan pengembangan prasarana pendukung permukiman perkotaan dan usaha perdagangan, jasa, industri kecil, taman/ ruang terbuka hijau dan pelayanan umum/sosial skala kota dan regional sesuai hirarki perkotaannya;
- b. tidak diperbolehkan untuk kegiatan industri besar, pergudangan dan kegiatan yang berpotensi menghasilkan limbah dan mengancam kesehatan lingkungan;
- c. intensitas pemanfaatan ruang dapat diarahkan pada bangunan berkepadatan sedang hingga tinggi (KDB 0,6-0,9), dengan menjamin berlangsungnya fungsi resapan air;
- d. pengembangan kawasan perumahan baru harus mengalokasikan minimal 20% dari luas lahannya untuk ruang terbuka hijau publik (taman, jalur hijau, dan sebagainya), dan menata kavling dengan KDB yang memenuhi ketentuan minimal 10% ruang terbuka hijau privat; dan



- e. pembangunan prasarana minimum diarahkan pada penyediaan prasarana dasar permukiman perkotaan (air bersih, jalan lingkungan, drainase, sanitasi, persampahan, listrik, energi, telekomunikasi dan transportasi) dan fasilitas umum, sosial dan perdagangan sesuai skala perkotaan.

Pasal 62

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf h, ditetapkan sebagai berikut:

- a. diperbolehkan untuk kegiatan permukiman berkepadatan rendah dan pengembangan prasarana sarana pendukung permukiman dan usaha pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan;
- b. tidak diperbolehkan untuk kegiatan industri besar, pergudangan dan kegiatan yang berpotensi menghasilkan limbah dan mengancam kelestarian pertanian;
- c. diperbolehkan secara terbatas untuk kegiatan industri kecil/rumah tangga, perdagangan dan pelayanan sosial skala lingkungan;
- d. intensitas pemanfaatan ruang diarahkan dengan kepadatan bangunan rendah hingga sedang (KDB 0,2-0,6), dengan tersedianya pekarangan sebagai ruang terbuka hijau; dan
- e. pembangunan prasarana minimum diarahkan pada penyediaan prasarana dasar permukiman perdesaan, jalan poros, dan prasarana pendukung produksi pertanian, serta fasilitas umum dan fasilitas sosial sesuai skala perdesaan.

Pasal 63

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (4) huruf i, ditetapkan sebagai berikut:

- a. diperbolehkan untuk industri besar dan pendukungnya seperti pergudangan, terminal barang, pengolahan limbah, perumahan buruh, lembaga pelatihan tenaga kerja, pelayanan kesehatan, perdagangan lokal, ruang terbuka hijau, serta fasilitas umum/sosial lainnya;
- b. lokasi kawasan industri tidak diperkenankan berbatasan langsung dengan kawasan permukiman;
- c. intensitas pemanfaatan ruang diarahkan dengan kepadatan bangunan sedang hingga tinggi (KDB 0,6-0,8), dengan dukungan ruang terbuka hijau yang memadai sebagai *buffer* ekologis;
- d. pembangunan prasarana minimum diarahkan pada prasarana dasar industri seperti jalan akses, air bersih, listrik dan pengolahan limbah (IPAL);
- e. pengembangan zona industri yang terletak pada sepanjang jalan arteri atau kolektor harus dilengkapi dengan *frontage road* untuk kelancaran aksesibilitas; dan
- f. setiap kegiatan industri harus dilengkapi dengan upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan serta dilakukan studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).



Pasal 64

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (4) huruf j, ditetapkan sebagai berikut:

- a. pada kawasan pariwisata alam tidak diperkenankan dilakukan kegiatan yang dapat menyebabkan rusaknya kondisi alam terutama yang menjadi obyek wisata alam;
- b. dalam kawasan pariwisata dilarang dibangun permukiman dan industri yang tidak terkait dengan kegiatan pariwisata;
- c. dalam kawasan pariwisata diperkenankan adanya sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pariwisata dan sistem prasarana wilayah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- d. pada kawasan pariwisata diperkenankan dilakukan penelitian dan pendidikan;
- e. pada kawasan pariwisata alam tidak diperkenankan adanya bangunan lain kecuali bangunan pendukung kegiatan wisata alam; dan
- f. pengembangan pariwisata harus dilengkapi dengan upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan serta studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).

Pasal 65

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (4) huruf k, ditetapkan sebagai berikut:

- a. peruntukan kawasan diperkenankan untuk dialihfungsikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. diperkenankan adanya sarana dan prasarana pendukung fasilitas peruntukan tersebut sesuai dengan petunjuk teknis dan peraturan yang berlaku;
- c. alokasi peruntukan yang diperkenankan adalah lahan terbuka (darat dan perairan) yang belum secara khusus ditetapkan fungsi pemanfaatannya dan memiliki akses yang memadai untuk pembangunan infrastruktur;
- d. pembangunan kawasan peruntukan lainnya harus sesuai dengan peraturan teknis dan peraturan lainnya yang terkait (KDB, KLB, sempadan bangunan, dan lain sebagainya); dan
- e. kegiatan pembangunan tidak diperkenankan dilakukan di dalam kawasan lindung.

Paragraf 4

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Untuk Pemanfaatan Ruang di Sepanjang Jaringan Prasarana Nasional dan Provinsi

Pasal 66

Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (5) huruf a, ditetapkan sebagai berikut:

- a. transportasi darat:
 1. disepanjang sistem jaringan jalan nasional dan provinsi tidak diperbolehkan adanya kegiatan yang dapat menimbulkan hambatan lalu lintas regional;



2. bangunan di sepanjang sistem jaringan jalan nasional dan provinsi harus memiliki sempadan bangunan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 3. lebar ruang pengawasan jalan diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 4. lokasi terminal tipe A, B dan C diarahkan pembangunannya di lokasi yang strategis dan memiliki akses ke jalan kolektor primer sesuai peraturan perundang-undangan.
- b. transportasi perairan:
1. pelabuhan perairan harus memiliki kelengkapan fasilitas pendukung sesuai dengan fungsinya; dan
 2. pelabuhan perairan harus memiliki akses ke jalan kolektor primer.
- c. transportasi udara:
1. untuk mendirikan atau mengubah bangunan serta menanam atau memelihara pepohonan di dalam Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) tidak boleh melebihi batas ketinggian yang ditetapkan peraturan perundang-undangan; dan
 2. bandar udara harus memiliki akses ke jalan kolektor primer.

Pasal 67

Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (5) huruf b, ditetapkan bahwa pada ruang yang berada di bawah Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) tidak diperkenankan adanya bangunan permukiman, kecuali berada di kirikanannya sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 68

Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (5) huruf c, ditetapkan sebagai berikut:

- a. ruang bebas di sekitar menara berjari-jari minimum sama dengan tinggi menara;
- b. diarahkan untuk menggunakan menara telekomunikasi secara bersama-sama diantara para penyedia layanan telekomunikasi (*provider*).

Pasal 69

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk pemanfaatan ruang di sepanjang jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (5) huruf d, berlaku *mutatis mutandis* untuk ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan perlindungan setempat.

Pasal 70

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk pemanfaatan ruang di sepanjang/sekitar prasarana lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (5) huruf e, yang berupa Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah ditetapkan sebagai berikut:

- a. TPA tidak diperbolehkan dibangun dalam radius kurang dari 1 (satu) Kilometer dari kawasan permukiman;



- b. lokasi TPA harus didukung oleh studi AMDAL yang telah disepakati oleh instansi yang berwenang;
- c. pengelolaan sampah dalam TPA dilakukan dengan sistem *controlled landfill* sesuai ketentuan peraturan yang berlaku;
- d. dalam lingkungan TPA disediakan prasarana penunjang pengelolaan sampah; dan
- e. TPA dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang pengelolaan sampah.

Bagian Ketiga Ketentuan Perizinan

Pasal 71

- (1) Perizinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf b, merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang dalam pemberian izin pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang.
- (2) Izin pemanfaatan ruang diberikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal peraturan perundang-undangan mewajibkan adanya rekomendasi Bupati sebagai dasar perizinan, izin pemanfaatan ruang diberikan setelah mendapatkan rekomendasi BKPRD.
- (4) Pemberian izin pemanfaatan ruang dilakukan menurut prosedur atau mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 72

- (1) Jenis perizinan pemanfaatan ruang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) terdiri atas:
 - a. Izin prinsip;
 - b. izin lokasi;
 - c. izin penggunaan pemanfaatan tanah;
 - d. izin terminal khusus;
 - e. izin usaha perikanan;
 - f. izin usaha pengelolaan dan pengusahaan burung walet;
 - g. izin mendirikan bangunan; dan
 - h. izin pembangunan menara telekomunikasi seluler.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah.

Bagian Keempat Ketentuan Insentif dan Disinsentif

Pasal 73

- (1) Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf c, merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang dalam pemberian insentif dan pengenaan disinsentif.
- (2) Insentif diberikan untuk mendorong atau pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang beserta rencana rincinya.



- (3) Disinsentif dikenakan terhadap pemanfaatan ruang yang perlu dicegah, dibatasi, atau dikurangi keberadaannya.

Pasal 74

- (1) Pemberian insentif sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) meliputi:
- a. insentif fiskal, meliputi:
 1. pemberian keringanan pajak, dan
 2. pengurangan retribusi.
 - b. insentif non-fiskal, meliputi:
 1. pemberian kompensasi;
 2. subsidi silang;
 3. kemudahan perizinan;
 4. imbalan;
 5. sewa ruang;
 6. urun saham;
 7. penyediaan prasarana dan sarana;
 8. penghargaan; dan
 9. publikasi atau promosi.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 73 ayat (2) ditujukan pada kawasan-kawasan yang harus didorong perkembangannya, meliputi:
- a. kawasan perkotaan di Tamiang Layang dan Ampah;
 - b. kawasan perkebunan dengan komoditas unggulan kabupaten;
 - c. kawasan wisata alam, wisata budaya, dan wisata buatan; dan
 - d. kawasan pusat agropolitan di Ampah dan Bambulung.

Pasal 75

- (1) Pemberian disinsentif sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 73 ayat (3) meliputi:
- a. disinsentif fiskal, berupa pengenaan pajak yang tinggi;
 - b. disinsentif non fiskal, meliputi:
 1. kewajiban memberi kompensasi;
 2. persyaratan khusus dalam perizinan;
 3. kewajiban pemberian imbalan; dan
 4. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
- (2) Pemberian disinsentif sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 73 ayat (3) ditujukan terhadap kegiatan-kegiatan yang harus dikendalikan perkembangannya, meliputi:
- a. kegiatan pertanian dan perkebunan yang berada pada kawasan lindung;
 - b. kegiatan pertambangan di luar kawasan pertambangan; dan
 - c. kegiatan permukiman di kawasan lindung.

Pasal 76

Ketentuan lebih lanjut mengenai insentif dan disinsentif diatur dengan Peraturan Bupati.



**Bagian Kelima
Arahan Sanksi**

Pasal 77

- (1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf d, merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam pengenaan sanksi kepada pelanggar pemanfaatan ruang.
- (2) Sanksi dikenakan kepada setiap orang dan/atau badan hukum yang melakukan pelanggaran penataan ruang.
- (3) Pelanggaran pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang;
 - b. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diberikan;
 - c. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan persyaratan izin yang diberikan; dan
 - d. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan dinyatakan oleh peraturan perundang-undangan sebagai milik umum.
- (4) Pelanggaran pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pencabutan izin;
 - f. pembatalan izin;
 - g. pembongkaran bangunan;
 - h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
 - i. denda administratif.

**Bagian Keenam
Sanksi Administrasi**

Pasal 78

- (1) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (4) huruf a, diberikan oleh pejabat yang berwenang dalam penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang melalui penerbitan surat peringatan tertulis sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali.
- (2) Penghentian kegiatan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (4) huruf b, dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. penerbitan surat perintah penghentian kegiatan sementara dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
 - b. apabila pelanggar mengabaikan perintah penghentian kegiatan sementara, pejabat yang berwenang melakukan penerbitan dengan menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penghentian sementara secara paksa terhadap kegiatan pemanfaatan ruang;
 - c. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi penghentian kegiatan pemanfaatan ruang dan akan segera dilakukan tindakan penertiban oleh aparat penertiban;



- d. berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan bantuan aparat penertiban melakukan penghentian kegiatan pemanfaatan ruang secara paksa; dan
 - e. setelah kegiatan pemanfaatan ruang dihentikan, pejabat yang berwenang melakukan pengawasan agar kegiatan pemanfaatan ruang yang dihentikan tidak beroperasi kembali sampai dengan terpenuhinya kewajiban pelanggar untuk menyesuaikan pemanfaatan ruangnya dengan rencana tata ruang dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku.
- (3) Penghentian sementara pelayanan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (4) huruf c, dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:
- a. penerbitan surat pemberitahuan penghentian sementara pelayanan umum dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang (membuat surat pemberitahuan penghentian sementara pelayanan umum);
 - b. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penghentian sementara pelayanan umum kepada pelanggar dengan memuat rincian jenis-jenis pelayanan umum yang akan diputus;
 - c. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi penghentian sementara pelayanan umum yang akan segera dilaksanakan, disertai rincian jenis-jenis pelayanan umum yang akan diputus;
 - d. pejabat yang berwenang menyampaikan perintah kepada penyedia jasa pelayanan umum untuk menghentikan pelayanan kepada pelanggar, disertai penjelasan secukupnya;
 - e. penyedia jasa pelayanan umum menghentikan pelayanan kepada pelanggar; dan
 - f. pengawasan terhadap penerapan sanksi penghentian sementara pelayanan umum dilakukan untuk memastikan tidak terdapat pelayanan umum kepada pelanggar sampai dengan pelanggar memenuhi kewajibannya untuk menyesuaikan pemanfaatan ruangnya dengan rencana tata ruang dan ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku.
- (4) Penutupan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (4) huruf d, dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:
- a. penerbitan surat perintah penutupan lokasi dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
 - b. apabila pelanggar mengabaikan surat perintah yang disampaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penutupan lokasi kepada pelanggar;
 - c. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi penutupan lokasi yang akan segera dilaksanakan;



- d. berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang dengan bantuan aparat penertiban melakukan penutupan lokasi secara paksa; dan
 - e. pengawasan terhadap penerapan sanksi penutupan lokasi, untuk memastikan lokasi yang ditutup tidak dibuka kembali sampai dengan pelanggar memenuhi kewajibannya untuk menyesuaikan pemanfaatan ruangnya dengan rencana tata ruang dan ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku.
- (4) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (4) huruf e, dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:
- a. menerbitkan surat pemberitahuan sekaligus pencabutan izin oleh pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
 - b. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi pencabutan izin pemanfaatan ruang;
 - c. pejabat yang berwenang memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pencabutan izin;
 - d. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban mengajukan permohonan pencabutan izin kepada pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pencabutan izin;
 - e. pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pencabutan izin menerbitkan keputusan pencabutan izin, dan memberitahukan kepada pemanfaat ruang mengenai status izin yang telah dicabut, sekaligus perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang secara permanen yang telah dicabut izinnya; dan
 - f. apabila pelanggar mengabaikan perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan yang telah dicabut izinnya, pejabat yang berwenang melakukan penertiban kegiatan tanpa izin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Pembatalan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (4) huruf f, dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:
- a. membuat lembar evaluasi yang berisikan perbedaan antara pemanfaatan ruang menurut dokumen perizinan dengan arahan pola pemanfaatan ruang dalam rencana tata ruang yang berlaku;
 - b. memberitahukan kepada pihak yang memanfaatkan ruang perihal rencana pembatalan izin, agar yang bersangkutan dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengantisipasi hal-hal akibat pembatalan izin;
 - c. menerbitkan surat keputusan pembatalan izin oleh pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
 - d. memberitahukan kepada pemegang izin tentang keputusan pembatalan izin;
 - e. menerbitkan surat keputusan pembatalan izin dari pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pembatalan izin; dan
 - f. memberitahukan kepada pemanfaat ruang mengenai status izin yang telah dibatalkan.



- (7) Pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (4) huruf g, dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:
- a. menerbitkan surat pemberitahuan perintah pembongkaran bangunan dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
 - b. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban mengeluarkan surat keputusan pengenaan sanksi pembongkaran bangunan;
 - c. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pembongkaran bangunan yang akan segera dilaksanakan; dan
 - d. berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan bantuan aparat penertiban melakukan pembongkaran bangunan secara paksa.
- (8) Pemulihan fungsi ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (4) huruf h, dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:
- a. menetapkan ketentuan pemulihan fungsi ruang yang berisi bagian-bagian yang harus dipulihkan fungsinya dan cara pemulihannya;
 - b. pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang menerbitkan surat pemberitahuan perintah pemulihan fungsi ruang;
 - c. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban mengeluarkan surat keputusan pengenaan sanksi pemulihan fungsi ruang;
 - d. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban, memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pemulihan fungsi ruang yang harus dilaksanakan pelanggar dalam jangka waktu tertentu;
 - e. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dan melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan pemulihan fungsi ruang;
 - f. apabila sampai jangka waktu yang ditentukan pelanggar belum melaksanakan pemulihan fungsi ruang, pejabat yang bertanggung jawab melakukan tindakan penertiban dapat melakukan tindakan paksa untuk melakukan pemulihan fungsi ruang; dan
 - g. apabila pelanggar pada saat itu dinilai tidak mampu membiayai kegiatan pemulihan fungsi ruang, pemerintah dapat mengajukan penetapan pengadilan agar pemulihan dilakukan oleh pemerintah atas beban pelanggar di kemudian hari.

Pasal 79

Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 diatur dengan Peraturan Bupati.



**BAB VIII
KELEMBAGAAN**

Pasal 80

- (1) Dalam rangka mengkoordinasikan penyelenggaraan penataan ruang dan kerjasama antar sektor/antar daerah bidang penataan ruang dibentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kabupaten.
- (2) Tugas, susunan organisasi, dan tata kerja Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**BAB IX
PERAN MASYARAKAT**

**Bagian Kesatu
Hak dan Peran Serta Masyarakat**

Pasal 81

Hak masyarakat yang dijamin oleh Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. mengetahui rencana tata ruang wilayah kabupaten;
- b. mendapatkan kemudahan akses informasi rencana tata ruang wilayah kabupaten;
- c. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;
- d. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
- e. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya;
- f. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang; dan
- g. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian.

Pasal 82

- (1) Bentuk peran serta masyarakat dalam perencanaan tata ruang meliputi:
 - a. memberikan masukan dalam:
 1. persiapan penyusunan rencana tata ruang;
 2. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
 3. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah atau kawasan;
 4. perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau
 5. penetapan rencana tata ruang.
 - b. kerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.
- (2) Peranan masyarakat dalam penataan ruang dilakukan pada tahap :
 - a. perencanaan tata ruang;
 - b. pemanfaatan ruang; dan



- c. pengendalian pemanfaatan ruang.
- (3) Bentuk peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang meliputi:
1. masukan mengenai :
 - a. pemberian masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
 - b. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
 - c. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah atau kawasan;
 - d. perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau;
 - e. penetapan rencana tata ruang.
 2. kerjasama dengan pemerintah daerah dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.
- (4) Dalam pemanfaatan ruang, setiap orang wajib :
- a. menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
 - b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin memanfaatkan ruang dari pejabat yang berwenang;
 - c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan
 - d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.
- (5) Bentuk peran serta masyarakat dalam penataan ruang dapat berupa :
- a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
 - b. kerjasama dengan pemerintah daerah dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
 - c. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
 - d. peningkatan efisiensi, efektivitas dan dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
 - f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Bentuk peran serta masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang meliputi:
- a. pemberian masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
 - b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
 - c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
 - d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.



Pasal 83

Peran serta masyarakat dalam bidang penataan ruang dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis.

- a. Peran serta masyarakat sebagai dimaksud dapat disampaikan kepada Bupati.
- b. Peran serta masyarakat juga dapat disampaikan melalui unit kerja terkait yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 84

Dalam rangka pemenuhan hak masyarakat untuk mengetahui RTRW, Pemerintah Daerah berkewajiban untuk:

- a. menempatkan Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten dalam lembaran daerah;
- b. mengumumkan dan menyebarluaskan RTRW Kabupaten melalui penempelan/pemasangan peta rencana tata ruang yang bersangkutan pada tempat-tempat umum dan kantor-kantor yang secara fungsional menangani rencana tata ruang tersebut;
- c. mengumumkan Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten beserta ketentuan pelaksanaannya melalui media cetak, media elektronik atau forum pertemuan; dan
- d. menyediakan Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten beserta peta rencana tata ruangnya secara lengkap dan terbuka pada dinas, badan, kantor kecamatan dan kantor kelurahan.

Pasal 85

- (1) Tata cara peran serta masyarakat dalam perencanaan tata ruang meliputi:
 - a. menyampaikan masukan mengenai arah pengembangan, potensi dan masalah, rumusan konsepsi/rancangan rencana tata ruang melalui media komunikasi dan/atau forum pertemuan; dan
 - b. kerja sama dalam perencanaan tata ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tata cara peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang meliputi:
 - a. menyampaikan masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang melalui media komunikasi dan/atau forum pertemuan;
 - b. kerja sama dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
 - d. pentaatan terhadap izin pemanfaatan ruang.
- (3) Tata cara peran serta masyarakat dalam pengendalian tata ruang meliputi:
 - a. menyampaikan masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi kepada pejabat yang berwenang;
 - b. memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang;
 - c. melaporkan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan



- d. mengajukan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

BAB X PENYIDIKAN

Pasal 86

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang penataan ruang diberi wewenang khusus untuk melaksanakan penyidikan membantu Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang penataan ruang;
 - d. memeriksa buku-buku catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan tindak pidana di bidang penataan ruang;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang penataan ruang;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang penataan ruang;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang penataan ruang menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil melakukan koordinasi dengan Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.



- (5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 87

- (1) Setiap orang yang tidak menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (4) huruf a yang mengakibatkan perubahan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling banyak Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
- (3) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kematian orang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 88

- (1) Setiap orang yang memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (4) huruf b, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan perubahan fungsi ruang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (3) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
- (4) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kematian orang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 89

Setiap orang yang tidak mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (4) huruf c, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 90

Setiap orang yang tidak memberikan akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (4) huruf d, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).



Pasal 91

- (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, Pasal 88, Pasal 89, dan Pasal 90 dilakukan oleh suatu korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, Pasal 88, Pasal 89, dan Pasal 90.
- (2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:
 - a. pencabutan izin usaha; dan/atau
 - b. pencabutan status badan hukum.

Pasal 92

- (1) Setiap orang yang menderita kerugian akibat tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, Pasal 88, Pasal 89, dan Pasal 90, dapat menuntut ganti kerugian secara perdata kepada pelaku tindak pidana.
- (2) Tuntutan ganti kerugian secara perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan hukum acara pidana.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 93

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua peraturan pelaksanaan yang mengatur penataan ruang Daerah yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan atau belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:
 - a. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
 - b. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan:
 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi selama 3 (tiga) tahun; dan
 3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak.
 - c. pemanfaatan ruang di Daerah yang diselenggarakan tanpa izin dan bertentangan dengan ketentuan dengan Peraturan Daerah ini, ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.
 - d. pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.



Pasal 94

- (1) Pemberian izin diberikan didalam luas wilayah fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) Peraturan Daerah ini.
- (2) Pemberian izin pemanfaatan ruang terhadap luas wilayah yang muncul sebagai selisih antara perbedaan luas wilayah administrasi dan luas wilayah fungsi berdasarkan usulan perencanaan pemanfaatan ruang, sedangkan kepastian hukum terhadap pemberian izin diantara batas fungsional dan batas administrasi diberikan setelah adanya kepastian terhadap penegasan tata batas administrasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 95

- (1) Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tahun 2014-2034 dilengkapi dengan Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Album Peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Apabila kawasan yang belum ditetapkan perubahan peruntukan ruangnya sebagaimana dimaksud pada pasal 35 disetujui perubahannya, maka peruntukan dan fungsi kawasan adalah sesuai usulan perubahan peruntukan dan fungsinya.
- (3) Apabila kawasan hutan yang belum ditetapkan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutannya sebagaimana dimaksud pada pasal 35 tidak disetujui usulan perubahan peruntukan fungsinya, maka peruntukan dan fungsi kawasan adalah kawasan peruntukan dan fungsi sebelumnya.
- (4) Apabila perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan sebagaimana dimaksud ayat pasal 35 sudah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang kehutanan, maka pemanfaatan ruangnya mengacu pada penetapan tersebut.
- (5) Penetapan sebagaimana dimaksud ayat (4) diintegrasikan dalam revisi rencana tata ruang wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 96

- (1) Rencana tata ruang wilayah kabupaten sebagaimana ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau perubahan batas teritorial negara, wilayah provinsi, dan/atau wilayah kabupaten yang ditetapkan dengan Undang-Undang, rencana tata ruang wilayah kabupaten ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Rencana tata ruang wilayah kabupaten ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten.



BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 97

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten.

Ditetapkan di Tamiang Layang
Pada tanggal 22 September 2014

 **BUPATI BARITO TIMUR,**

AMPERA A. Y. MEBAS

Diundangkan di Tamiang Layang
Pada tanggal 22 September 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO TIMUR


Ir. ESKOP., MAP

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN 2014 NOMOR 16



KABUPATEN BARITO TIMUR

PENJELASAN

ATAS

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR
NOMOR: 5 TAHUN 2014**

TENTANG

**RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN BARITO TIMUR
TAHUN 2014-2034**

I. UMUM

Ruang wilayah Kabupaten yang meliputi darat, perairan dan udara beserta sumber daya alam sebagai suatu kesatuan yang utuh dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi wadah/tempat manusia dan makhluk hidup melakukan aktifitas kehidupan, merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang perlu disyukuri, dilindungi, dikelola, dikembangkan dan dilestarikan pemanfaatannya secara optimal dan berkelanjutan demi kelangsungan dan kepentingan hidup regenerasi, baik generasi sekarang maupun generasi yang akan datang sebagai pedoman dalam rangka penataan Ruang Wilayah sebagaimana diamanatkan dalam Pancasila sebagai dasar dan Falsafah Negara, menegaskan keyakinan bahwa kebahagiaan hidup dapat tercapai jika didasarkan atas keserasian dan keseimbangan baik dalam hidup manusia sebagai pribadi, hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa, dan sebagai landasan konstitusional Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia mewajibkan agar sumber daya alam dipergunakan dan dilindungi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180); adalah merupakan manivestasi dari pelaksanaan otonomi daerah dan perkembangan dinamika kehidupan demokrasi sebagai perwujudan dari



KABUPATEN BARITO TIMUR

keinginan masyarakat untuk memperbaiki harkat dan derajat hidup untuk berdiri sendiri dalam suatu wilayah kabupaten dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selanjutnya, Kabupaten yang dahulunya terdiri dari enam Kecamatan dimekarkan menjadi sepuluh Kecamatan yaitu Kecamatan Benua Lima, Dusun Tengah, Dusun Timur, Patangkep Tutui, Pematang Karau, Reren Batuah, Awang, Paju Epat, Paku, dan Karusen Janang dengan luas wilayah 3.834Km².

Kabupaten dengan karakteristik geografis dan kedudukan yang sangat strategis memiliki keanekaragaman ekosistem dan potensi sumber daya alam yang tersebar luas dimanfaatkan secara terkoordinasi terpadu dan selektif dengan tetap memperhatikan faktor politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan serta kelestarian lingkungan hidup untuk menopang pembangunan dan pengembangan wilayah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional melalui penataan ruang wilayah dan pemanfaatan ruang wilayah yang bersifat akomodatif dan komprehensif untuk mendorong proses pembangunan daerah secara berkelanjutan berdaya guna serta berhasil guna.

Dengan Kota Tamiang Layang yang ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dalam RTRWN dan adanya kawasan strategis nasional di kabupaten, diharapkan dapat memacu perkembangan ekonomi kabupaten dimasa depan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten dirumuskan untuk mengatasi permasalahan tata ruang dan sekaligus memanfaatkan potensi yang dimiliki, serta mendukung terwujudnya tujuan dan sasaran pembangunan kabupaten dalam jangka panjang.



Pasal 4

Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten ditetapkan untuk mewujudkan tujuan penataan ruang kota.

Yang dimaksud dengan "kebijakan penataan ruang kabupaten" adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar dalam pemanfaatan ruang darat, laut, dan udara termasuk ruang di dalam bumi untuk mencapai tujuan penataan ruang.

Pasal 5

Yang dimaksud dengan "strategi penataan ruang kabupaten" adalah langkah-langkah pelaksanaan kebijakan penataan ruang kabupaten.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas



Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas



Pasal 27
Cukup Jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas



Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47
Cukup jelas

Pasal 48
Cukup jelas

Pasal 49
Cukup jelas

Pasal 50
Cukup jelas

Pasal 51
Cukup jelas

Pasal 52
Cukup jelas

Pasal 53
Cukup jelas

Pasal 54
Cukup jelas

Pasal 55
Cukup jelas

Pasal 56
Cukup jelas



Pasal 57
Cukup jelas

Pasal 58
Cukup jelas

Pasal 59
Cukup jelas

Pasal 60
Cukup jelas

Pasal 61
Cukup jelas

Pasal 62
Cukup jelas

Pasal 63
Cukup jelas

Pasal 64
Cukup jelas

Pasal 65
Cukup jelas

Pasal 66
Cukup jelas

Pasal 67
Cukup jelas

Pasal 68
Cukup jelas

Pasal 69
Cukup jelas

Pasal 70
Cukup jelas

Pasal 71
Cukupjelas



Pasal 72

Huruf a

Izin Prinsip : izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah yang merupakan persetujuan atas suatu rencana investasi yang memerlukan pemanfaatan ruang, izin prinsip diberikan kepada pemohon izin usaha untuk dapat melakukan kegiatan persiapan fisik dan administratif termasuk perizinan terkait.

Huruf b

Izin lokasi: persetujuan lokasi bagi pengembangan aktivitas/sarana/prasarana yang menyatakan kawasan yang dimohon sesuai untuk dimanfaatkan bagi aktivitas dominan yang telah memperoleh izin prinsip.

Izin lokasi akan dipakai sebagai dasar dalam melaksanakan perolehan tanah melalui pengadaan tertentu dan dasar bagi pengurusan hak atas tanah.

Huruf c

Izin penggunaan pemanfaatan tanah: izin perencanaan dan/atau rekomendasi perencanaan bagi penggunaan pemanfaatan tanah yang didasarkan pada RTRW, RDTR, dan/atau RTRK.

Huruf d

Izin terminal khusus : izin dermaga dan fasilitas pendukungnya yang berada didalam daerah lingkungan kerja dan/daerah lingkungan kepentingan pelabuhan perairan yang dibangun, dioperasikan dan digunakan untuk kepentingan sendiri guna menunjang kegiatan tertentu.

Huruf e

Izin usaha perikanan : izin tertulis yang wajib dimiliki oleh setiap orang atau badan hukum yang melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.

Huruf f

Izin usaha pengelolaan dan pengusahaan burung walet : izin yang diberikan oleh Kepala Daerah untuk setiap bangunan/lokasi yang akan, sedang atau telah, baik sengaja maupun tidak sengaja diperuntukan sebagai pengelolaan sarang burung walet.



Huruf g

Izin mendirikan bangunan (IMB) : setiap aktivitas budidaya rinci yang bersifat binaan (bangunan) perlu memperoleh IMB jika akan dibangun. Perhatian utama diarahkan pada kelayakan struktur bangunan melalui penelaahan rancangan rekayasa bangunan. Rencana tapak disetiap blok peruntukan (terutama bangunan berskala besar) atau rancangan arsitektur disetiap persil. Persyaratan teknis lainnya seperti lingkungan sekitar misalnya garis sempadan (jalan dan bangunan) KDB, KLB, KDH.

Huruf h

Izin pembangunan menara telekomunikasi seluler : bangunan yang berfungsi sebagai penunjang telekomunikasi yang desain/bentuk konstruksi disesuaikan dengan keperluan jaringan telekomunikasi.

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75

Cukup jelas

Pasal 76

Cukup jelas

Pasal 77

Cukup jelas



Pasal 78
Cukup jelas

Pasal 79
Cukup jelas

Pasal 80
Cukup jelas

Pasal 81
Cukup jelas

Pasal 82
Cukup jelas

Pasal 83
Cukup jelas

Pasal 84
Cukup jelas

Pasal 85
Cukup jelas

Pasal 86
Cukup jelas

Pasal 87
Cukup jelas

Pasal 88
Cukup jelas

Pasal 89
Cukup jelas



Pasal 90
Cukup jelas

Pasal 91
Cukup jelas

Pasal 92
Cukup jelas

Pasal 93
Cukup jelas

Pasal 94
Cukup jelas

Pasal 95
Cukup jelas

Pasal 96
Cukup jelas

Pasal 97
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR NOMOR 21



KABUPATEN BARITO TIMUR

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR
 NOMOR : 5 TAHUN 2014
 TANGGAL : 22 SEPTEMBER 2014
 TENTANG : RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BARITO TIMUR
 TAHUN 2014-2034

INDIKASI PROGRAM DAN TAHAPAN PEMBANGUNAN KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN 2014 - 2034

Tabel 1. Perwujudan Rencana Struktur Ruang Kabupaten Barito Timur Tahun 2014-2034

No.	Program/Sektor/Subsektor	Sub Program/kegiatan	Lokasi	Tahun Pelaksanaan								Sumber Dana	Pelaksana
				Tahap I				Tahap II		Tahap III	Tahap IV		
				2014	2015	2016	2017	2018	2019-2023	2024-2028	2029-2034		
1.	Pemantapan Rencana Pusat-Pusat Permukiman												
1.	Peningkatan Fungsi PKL Tamiang Layang	Penyusunan RTR Perkotaan Tamiang Layang	Tamiang Layang									APBD II	Bappeda/Dinas PU
		Perataan dan Pengembangan Kawasan Perkantoran	Tamiang Layang									APBD II	Bappeda/Dinas PU
		Penyusunan Peraturan Zonasi	Tamiang Layang									APBD II	Bappeda/Dinas PU
		Peningkatan Kapasitas PDAM	Tamiang Layang									APBD II	Bappeda/Dinas PU
		Peningkatan pengelolaan sampah dan penyediaan TPA yang ramah lingkungan	Tamiang Layang									APBD II	Dinas PU
		Pengembangan RSUD Tipe B	Tamiang Layang									APBD II	Dinas Kesehatan
		Pembangunan Gedung Olah Raga dan Keserian	Tamiang Layang									APBD II	Dinas PU/Disdikpora
		Peningkatan jaringan drainase	Tamiang Layang									APBD II	Dinas PU
		Penataan dan Peremajaan Pasar Tamiang	Tamiang Layang									APBD II	Bappeda
		Pembangunan Perguruan Tinggi	Tamiang Layang									APBD II	Dinas PU/Disdikpora
		Pengadaan lahan untuk Kasih dan Limbe	Tamiang Layang									APBD II	Bappeda/Dinas PU
		Pembangunan fasilitas sosial dan umum	Tamiang Layang									APBD II	Pemkab
		Pembangunan kawasan taman kota	Tamiang Layang									APBN/APB D II	Dinas PU
2.	Peningkatan Fungsi PKLp Ampah	Penyusunan RGTB Kawasan Perkotaan Ampah	Ampah									APBD II	Bappeda/Dinas PU
		Penyusunan peraturan zonasi	Ampah									APBD II	Bappeda/Dinas PU
		Penyusunan Masterplan Kawasan Agropolitan	Ampah									APBD I	Bappeda/Dinas PU
		Pembangunan pabrik pengolahan hasil pertanian	Ampah									APBD I	Distanakan
		Pembangunan lumbung pangan	Ampah									APBD I	Distanakan
		Peningkatan pusat perdagangan dan jasa	Ampah									APBD I	Pemkab
		Peningkatan daerah irigasi	Ampah									APBD I & II	Dinas PU
		Pengembangan Puskesmas Rawap Inap	Ampah									APBD II	Dinkes
		Pembangunan sarana transportasi	Ampah									APBD I & II	Dinas PU/Dishubkominfo
		Peningkatan jaringan jalan lokal	Ampah									APBN/APB D II	Dinas PU
		Pembangunan jalan produksi pertanian	Ampah									APBD I	Dinas PU/Distanakan

No.	Program/Sektor/Subsektor	Sub Program/kegiatan	Lokasi	Tahun Pelaksanaan					Sumber Dana	Pelaksana				
				Tahap I		Tahap II	Tahap III	Tahap IV						
				2014	2015	2016	2017	2018			2019-2023	2024-2028	2029-2034	
3.	Peningkatan Fungsi PPK Taniran, Bambulung, Bentot, Hayaping, Telang, Unsum, Tampa, dan Dayu	Penyusunan RDTR	Taniran, Bambulung, Bentot, Hayaping, Telang, Unsum, Tampa, dan Dayu									APBD II	Bappeda/Dinas PU	
		Penyusunan peraturan zonasi	Taniran, Bambulung, Bentot, Hayaping, Telang, Unsum, Tampa, dan Dayu										APBD II	Bappeda/Dinas PU
		Peningkatan pusat perdagangan dan jasa	Taniran, Bambulung, Bentot, Hayaping, Telang, Unsum, Tampa, dan Dayu										APBD II	Bappeda
		Peningkatan jaringan jalan lokal	Taniran, Bambulung, Bentot, Hayaping, Telang, Unsum, Tampa, dan Dayu										APBD II	Dinas PU
		Pengembangan tata letak hutan	Taniran, Bambulung, Bentot, Hayaping, Telang, Unsum, Tampa, dan Dayu										APBD II	Dishutbun
		Pengembangan fungsi penunjang pertanian	Bambulung										APBD I & II	Distanakan/ Dishutbun
		Pembangunan gudang pengumpul pertanian	Bambulung										APBD II	Distanakan/ Dishutbun
		Pembangunan jalan produksi pertanian	Bambulung										APBD II	Dinas PU/Distanakan
		Pembangunan jalan akses perkebunan	Taniran, Bambulung, Bentot, Hayaping, Telang, Unsum, Tampa, dan Dayu										APBD II	Dinas PU/Dishutbun
		Pembangunan infrastruktur wilayah (jaringan jalan dan jembatan, air bersih, limbah, sampah, dan lain-lain)	Taniran, Bambulung, Bentot, Hayaping, Telang, Unsum, Tampa, dan Dayu										APBN/APB D I & APBD II	Dinas PU
		Pengembangan Puskesmas	Taniran, Bambulung, Bentot, Hayaping, Telang, Unsum, Tampa, dan Dayu										APBD II	Dinkes
		Pengembangan sarana dan prasarana wisata											APBD II	Dinas PU/Disparbud
		II. Perwujudan Sistem Prasarana Transportasi												
1.	Peningkatan Jalan	Peningkatan kualitas ruas jalan Strategis Nasional	di seluruh kecamatan									APBD I & II	Dinas PU	
		Peningkatan kualitas ruas Jalan K1	di seluruh kecamatan									APBN	Dinas PU	
2.	Pembangunan Jalan	Pembangunan jalan lokal	di seluruh kecamatan									APBD II	Dinas PU	
		Pembangunan jalan lainnya	di seluruh kecamatan									APBD II	Dinas PU	
3.	Perbaikan Jalan	Perbaikan jalan lokal	di seluruh kecamatan									APBD I & II	Dinas PU	
		Pembangunan jalan lainnya	di seluruh kecamatan									APBD II	Dinas PU	
4.	Pembangunan dan Peningkatan Terminal	Pembangunan Terminal Penumpang Tipe A	Aspah									APBN	Dishubkominfo	
		Peningkatan Terminal Penumpang Tipe B	Tamias Layang									APBD I	Dishubkominfo	
		Pembangunan Terminal Barang Tipe A	Simpang Jaweten									APBN	Dishubkominfo	
		Pembangunan Terminal Tipe C	Taniran, Bentot, Hayaping, Bambulung									APBD II	Dishubkominfo	
5.	Pembangunan Pelabuhan dan Dermaga serta bandara	Pembangunan Pelabuhan khusus	Telang baru									APBN	Dishubkominfo	
		Dermaga Wisata Danau Undan	Banus Lina									APBD II	Dishubkominfo	
		Pembangunan bandara perintis	Kandria, Kec. Karusen Janang									APBN	Dishubkominfo	

No.	Program/Sektor/Subsektor	Sub Program/kegiatan	Lokasi	Tahun Pelaksanaan								Sumber Dana	Pelaksana
				Tahap I		Tahap II		Tahap III		Tahap IV			
				2014	2015	2016	2017	2018	2019-2023	2024-2028	2029-2034		
III. Sistem Jaringan Prasarana Sumber Daya Air													
1.	Kawasan Resapan Air	Rehabilitasi Hulu Sungai, Anak Sungai dan Danau	Kabupaten Barito Timur									APBN/APB D I/ APBD	Dinas PU
		Pengamanan hulu sungai, Anak sungai, Danau	Kabupaten Barito Timur									APBN/APB D I/ APBD	Dinas PU
2.	Irigasi	Perbaikan irigasi teknis yang rusak	Kabupaten Barito Timur									APBD I/APBD II	Dinas PU
		pemeliharaan saluran irigasi teknis	Kabupaten Barito Timur									APBD I/APBD II	Dinas PU
3.	Air Bersih	Peningkatan areal layanan PDAM	Seluruh kecamatan									APBD/BU MD	Dinas PU/PDAM
		Pembangunan bak penampung air	Seluruh kecamatan									APBD/BU MD	Dinas PU/PDAM
4.	Penanganan Longsor dan Banjir	Pembangunan Tump/Siring/ Brunjong	Kecamatan Pematang Karau, Potangkap Tutui, Karuseng Janang, Paku, Raceri Batuah, dan Dusun Tengah									APBN/APB D II	Dinas PU
		Pembangunan jalur evaluasi rawan longsor dan rawan banjir										APBN/APB D II	Dinas PU
		Sosialisasi										APBD II	Dinas PU
IV. Sistem Jaringan Prasarana Energi													
1.	Peningkatan	Optimalisasi pemanfaatan PLTD berbasis masyarakat	Seluruh kecamatan									APBD II/Masy	Masyarakat
		Perluasan layanan listrik	Kabupaten Barito Timur									ESDM	PLN
2.	Pembangunan	Pembangunan Sumber Energi PLTU	Kabupaten Barito Timur									ESDM/APB D I	PLN
		Pembangunan Sumber Energi PLTS	Kabupaten Barito Timur									ESDM/APB D I	PLN
		Pembangunan Sumber Energi PLTD	Kabupaten Barito Timur									ESDM/APB D I	PLN
V. Sistem Jaringan Prasarana Telekomunikasi													
1.	Peningkatan	Facilitasi pengembangan usaha pelayanan telekomunikasi operator Swasta/BUMN	Seluruh wilayah permukiman									APBN	Telkom
2.	Pembangunan	Penataan dan efisiensi penempatan BTS	Kabupaten Barito Timur									BUMN	Telkom
3.	Penyusunan data base	Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi untuk operasionalisasi kegiatan pemerintahan dan usaha penduduk	Kabupaten Barito Timur									BUMN/APBD II	Telkom
VI. Sistem Jaringan Prasarana Permukiman													
1.	Peningkatan	Perbaikan perumahan semi permanen/tidak permanen	Seluruh pusat pelayanan kawasan/lingkungan									APBD II/Masy	Dinas PU / Masyarakat
2.	Pembangunan	Perumahan PNS	Tamiang Layang									APBD II	Dinas PU
		Pembangunan perumahan perkotaan	Tamiang Layang & Ampah									APBD II	Dinas PU
		Pembangunan TPA	Karusen Janang									APBD II/APBN	Dinas PU
		Pengadaan Container	Tamiang Layang & Ampah									APBN/APB D II	Dinas PU
		Pembangunan IPAL	Tamiang Layang & Ampah									APBD II/APBN	Dinas PU
		Pembangunan drainase	Kabupaten Barito Timur									APBD II	Dinas PU
		Pembangunan jalan lokal/lingkungan	di seluruh PPK dan desa-desa										APBD II

Perwujudan Rencana Pola Ruang Kabupaten Barito Timur Tahun 2014-2034

No	Program/Sektor/Subsektor	Sub Program/kegiatan	Lokasi	Tahun Pelaksanaan								Sumber Dana	Pelaksana	
				Tahap I				Tahap II	Tahap III	Tahap IV				
				2014	2015	2016	2017	2018	2019-2023	2024-2028	2029-2034			
I.	Perwujudan Kawasan Lindung													
1.	Perwujudan Kawasan Lindung terhadap kawasan bawahannya	1. Mengendalikan kegiatan hutan agar tetap terpelihara:												
		a. Identifikasi dan inventarisasi data kawasan lindung	Seluruh Kecamatan										APBD I & APBD II	Dephut/Pemkab
		b. Mengembalikan dan menjaga kawasan lindung lainnya (kawasan arboretum)	Mangeris										APBD I & APBD II	Dephut/Pemkab
		c. Rehabilitasi dan konversi kawasan lindung											APBD I & APBD II	Dephut/Pemkab
		2. Meningkatkan serta mempertahankan luas dan fungsi kawasan lindung:											APBD I & APBD II	Dephut/Pemkab
		a. Pemantauan dan pembatasan kegiatan hutan											APBD I & APBD II	Dephut/Pemkab
		b. Pemindahan kegiatan yang mengganggu fungsi hutan											APBD I & APBD II	Dephut/Pemkab
		c. Meningkatkan dan mengembangkan cakupan kawasan program HKM pada kawasan hutan lindung yang sudah rusak/alih fungsi non hutan											APBD I & APBD II	Dephut/Pemkab
		d. Melakukan reboisasi pada lahan-lahan kritis melalui kerjasama dengan berbagai lembaga peduli hutan, lintas instansi pemerintah dan masyarakat setempat											APBD I & APBD II	Dephut/Pemkab
		3. Langkah-langkah pengelolaan kawasan lindung:	Kabupaten Barito Timur										APBD I & APBD II	Dephut/Pemkab
		a. Pengaturan manajemen kawasan dan pemertapan blok lindung pada kawasan lindung untuk mendukung kawasan konservasi di atasnya											APBD I & APBD II	Dephut/Pemkab
		b. Penegakan hukum bagi kegiatan legal logging dengan penanganan (represif, persuasif dan preventif) secara kontinu											APBD I & APBD II	Dephut/Pemkab
		c. Kegiatan Rehabilitasi, Redefinisi kawasan lindung											APBD I & APBD II	Dephut/Pemkab
		d. Penetapan kawasan dengan kemiringan di atas 40 % sebagai kawasan lindung											APBD I & APBD II	Dephut/Pemkab
		e. Identifikasi dan klasifikasi lahan tersebut menjadi lahan sangat kritis, kritis dan tidak kritis											APBD I & APBD II	Dephut/Pemkab
		f. Lahan dengan tingkatan sangat kritis segera direhabilitasi dengan program masif dan partisipatif											APBD I & APBD II	Dephut/Pemkab
2.	Kawasan Konservasi dan Resapan Air	1. Mengendalikan kegiatan kawasan agar tetap terpelihara:											APBN/APB D. Pev	Dinas PU/Dishutbun
		a. Identifikasi dan inventarisasi data kawasan konservasi											APBD II	Dinas PU/Dishutbun
		b. Rehabilitasi dan konversi kawasan konservasi											APBN/APB D. II	Dinas PU/Dishutbun
		2. Mempertahankan luas dan fungsi kawasan											APBD II	Dinas PU/Dishutbun
		a. Pemantauan dan pembatasan kegiatan kawasan											APBD II	Dinas PU/Dishutbun
		b. Pemindahan kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan konservasi dan resapan air	Seluruh Kecamatan										APBN/APB D. II	Dinas PU/Dishutbun

No	Program/Bektor/Subsektor	Sub Program/kegiatan	Lokasi	Tahun Pelaksanaan					Sumber Dana	Pelaksana		
				2014	2015	Tahap I 2016	2017	2018			Tahap II 2019-2023	Tahap III 2024-2028
3.	Kawasan Lindung Betsempat Sempadan Sungai	a. Pembangunan tanggul sungai	Seluruh Kecamatan								APBN/APB D II	Dinas PU/Dishutbun
		b. Pemeliharaan tanggul sungai									APBN/APB D II	Dinas PU/Dishutbun
		c. Pemeliharaan tebing sungai									APBN/APB D II	Dinas PU/Dishutbun
		d. Pemindahan kegiatan yang mengganggu fungsi sempadan sungai									APBN/APB D II	Dinas PU/Dishutbun
		e. Pemantauan dan pembatasan pemanfaatan ruang di tepi sungai									APBN/APB D II	Dinas PU/Dishutbun
4.	Sempadan Danau/Waduk	a. Penataan dan pemanfaatan kawasan danau/waduk	Seluruh Kecamatan								APBN/APB D II	Dinas PU/Dishutbun
		b. Rehabilitasi dan konservasi kawasan danau/waduk									APBN/APB D II	Dinas PU/Dishutbun
		c. Pemindahan kegiatan yang mengganggu fungsi sempadan danau/waduk									APBN/APB D II	Dinas PU/Dishutbun
		d. Pengembangan kegiatan ekonomi/wisata									APBN/APB D II	Dinas PU/Dishutbun
5.	Kawasan Mata Air	Mempertabankan keberadaan dan fungsi mata air	Kabupaten Barito Timur									
		a. Identifikasi dan inventarisasi data sumber mata air									APBN/APB D II	Dinas PU/Dishutbun
6.	Kawasan Pelestarian Alam Taman Wisata Alam	Mengendalikan kegiatan kawasan Taman Wisata Alam	Seluruh Kecamatan									
		a. Identifikasi dan inventarisasi data Taman Wisata Alam									APBN/APB D II	Dinas PU/Dishutbun
		b. Rehabilitasi dan konversi Taman Wisata Alam									APBN/APB D II	Dinas PU/Dishutbun
		c. Pemantauan dan pembatasan pemanfaatan ruang									APBN/APB D II	Dinas PU/Dishutbun
7.	Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan	Mengendalikan kegiatan kawasan cagar budaya:	Seluruh Kecamatan									
		a. Identifikasi dan inventarisasi data cagar budaya									APBD II	Disbudpar
		b. Penyusunan masterplan kawasan cagar budaya									APBD II	Disbudpar
		c. Penyusunan peraturan zonasi									APBD II	Disbudpar
		d. Rehabilitasi cagar budaya yang mengalami kerusakan									APBD II	Disbudpar
		e. Pemantauan dan pembatasan pemanfaatan ruang									APBD II	Disbudpar
8.	Rawan Bencana Alam	Mitigasi bencana banjir & longsor adalah :	Kecamatan Pematang Karku, atangkep Tutui, Karuseng Jenang, Paicu, Raren Batuah, dan Dusun Tengah.									
		Penguatan lereng rawan longsor di sepanjang sisi jalan raya									APBN/APB D II	Dinas PU/Dinas
		Penguatan lereng rawan longsor di sepanjang sisi tebing sungai yang dekat dengan pemukiman									APBN/APB D I	Dinas PU/Dinas
		Pembangunan jalur evakuasi bencana alam									APBN/APB D II	Dinas PU/Dinas
		Rehabilitasi dan reboisasi daerah-daerah penyangga dan resapan air									APBN/APB D II	Dinas PU/Dinas
		Pengendalian perkebangan dan pemanfaatan lahan di daerah penyangga dan resapan air									APBD II	Dinas PU/Dinas
		Pengendalian penambangan pada daerah-daerah penyangga dan resapan air									APBD II	Dinas PU/Dinas
		Pengendalian pemukiman di daerah penyangga, resapan air dan daerah rawan longsor									APBD II	Dinas PU/Dinas
Inventarisasi dan pengawasan ketat daerah-daerah rawan longsor								APBD II	Dinas PU/Dinas			

No	Program/Dektor/Subektor	Sub Program/Kegiatan	Lokasi	Tahun Pelaksanaan					Sumber Dana	Pelaksana			
				Tahap I							Tahap II	Tahap III	Tahap IV
				2014	2015	2016	2017	2018			2019-2023	2024-2028	2029-2034
		Pemasangan rambu-rambu bahaya pada daerah rawan longsor								APBD II	Dinas PU/Dinsoa		
		Penguatan kelembagaan masyarakat dalam penanganan bencana tanah longsor								APBN/APB D II	Dinas PU/Dinsoa		
		Peraturan daerah yang mengatur sanksi hukum bagi pelanggaran tata ruang di daerah rawan longsor								APBD II	Pemkab		
II.	Perwujudan Kawasan Budidaya												
1.	Perwujudan Hutan Produksi	Pemetaan tata batas kawasan hutan produksi								APBD II	Pemkab		
		Identifikasi jenis dan kawasan hutan produksi								APBD II	Pemkab		
		Program pemulihan dan pengembangan hutan produksi								APBD II	Pemkab		
		Pembangunan kerjasama pengelolaan kawasan hutan produksi								APBD II	Disbudpar		
		Facilitasi pemasaran hasil produksi kehutanan								APBD II	Pemkab		
2.	Perwujudan Kawasan Hutan Rakyat	a. Semaksimal memanfaatkan dan pengendalian tata ruang								APBD II	Pemkab		
		b. Pemetaan batas kawasan peruntukan hutan rakyat								APBD II	Pemkab		
		c. Inventarisasi jenis peruntukan hutan rakyat								APBD II	Pemkab		
		d. Melakukan pengelolaan dan pembinaan hutan rakyat								APBD II	Pemkab		
3.	Perwujudan Kawasan Pertanian	Peningkatan pelayanan irigasi teknis/desa dengan amiran pasokan air yang mencukupi.								APBD II	Pemkab		
		Pembangunan infrastruktur pendukung pertanian, seperti jalan produksi, pengolahan hasil panen, pemadatan hasil pertanian (terminal agribisnis)								APBN/APB D Prov	Pemkab/Pemprov		
		Peningkatan produksi pertanian sawah melalui intensifikasi lahan								APBN/APB D I	Pemkab/Pemprov		
		Pengembangan padi organik bersertifikat yang bernilai ekonomi tinggi								APBD II	Pemkab		
		Femberian insentif kepada petani/pengusaha bidang pertanian								APBD II	Pemkab		
		Penguatan lembaga petani, pengadaan sarana produksi, panen dan pengolahan pasca panen termasuk pemasaran								APBD II	Pemkab		
	a. Perwujudan Pertanian Lahan Kering	Penetapan kawasan dan sentra pertanian lahan kering								APBD II	Pemkab		
		Penetapan komoditas unggulan sesuai karakteristik sub kawasan								APBD II	Pemkab		
		Peningkatan produksi komoditas melalui intensifikasi lahan								APBD II	Pemkab		
		Pembangunan prasarana dan sarana pertanian								APBN/APB D I	Pemkab/Pemprov		
		Penguatan kelembagaan petani serta pemodalan								APBD II	Pemkab		
		Penguatan hak kepemilikan lahan (Sertifikasi Lahan Pertanian)								APBD II	Pemkab		
	b. Perwujudan Pertanian Lahan Basah	Penetapan kawasan dan sentra pertanian lahan Basah								APBD II	Dinas pertanian		
		Penetapan komoditas unggulan sesuai karakteristik sub kawasan								APBD II	Dinas pertanian		
		Peningkatan produksi komoditas melalui intensifikasi lahan								APBD II	Dinas pertanian		

No	Program/Sektor/Subsektor	Sub Program/kegiatan	Lokasi	Tahun Pelaksanaan					Sumber Dana	Pelaksana			
				Tahap I							Tahap II	Tahap III	Tahap IV
				2014	2015	2016	2017	2018			2019-2023	2024-2028	2029-2034
		Pembangunan prasarana dan sarana pertanian								APBD II	Dinas pertanian		
		Penguatan kelembagaan dan pemasaran serta pendalangan								APBD II	Dinas pertanian		
		penguatan hak kepemilikan lahan (Sertifikasi Lahan Pertanian)								APBD II	Dinas pertanian		
4.	Perwujudan Kawasan Perkebunan	Penetapan (delimitasi) kawasan perkebunan yang potensial dan tidak berada pada kawasan konservasi (lindung)								APBD II	Pemkab		
		Peningkatan produksi komoditas melalui intensifikasi lahan.								APBD II	Dinas pertanian		
		Pembangunan infrastruktur kawasan agropolitan yang terdiri dari sub sistem :								APBD II	Dinas pertanian		
		a. Subsistem Hulu / sarana produksi pertanian (industri pembibitan, agrokimia, agrotomotif)								APBD II	Dinas pertanian		
		b. Subsistem Usaha Tani (On Farm) produksi pertanian primer								APBD II	Dinas pertanian		
		c. Subsistem Hilir (Down Stream) pengolahan hasil pertanian dan perdagangan								APBD II	Dinas pertanian		
		Subsistem Kelembagaan (Supporting Institution) perbankan, transportasi.								APBD II	Dinas pertanian		
		Penguatan hak kepemilikan lahan (Sertifikasi Lahan Kebun)								APBD II	Dinas pertanian		
5.	Perwujudan Kawasan Perikanan	Pengembangan budidaya perikanan								APBD II	Dinas pertanian		
		Peningkatan produksi perikanan								APBD II	Dinas pertanian		
		Pembangunan prasarana dan sarana pendukung peternakan								APBD II	Dinas pertanian		
		Pengadaan bibit dan peralatan								APBD II	Dinas pertanian		
		Penyuluhan								APBD II	Dinas pertanian		
6.	Perwujudan Pengembangan Pertambangan dan Energi	Peningkatan pengelolaan dan pengembangan, serta pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan dan energi								BUMN	ESDM		
		Inventarisasi sumberdaya mineral, pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan yang berpotensi untuk dieksploitasi								BUMN	ESDM		
		Melakukan kajian daya dukung lingkungan untuk eksploitasi bahan tambang dan mineral								BUMN	ESDM		
		Melakukan kajian sumberdaya energi alternatif yang meliputi panas bumi dan tenaga air, listrik perdesaan								BUMN	ESDM		
		Penguatan Status wilayah pertambangan rakyat								BUMN	ESDM		
		Pengembangan dan Penataan Wilayah bidang pertambangan dan energi								BUMN	ESDM		
		Pengembangan energi alternatif								BUMN	ESDM		
		Melakukan kajian pengembangan energi alternatif								BUMN	ESDM		
		Melaksanakan perencanaan pemadatan tenaga listrik energi alternatif								BUMN	ESDM		
		Mencari sumber pembiayaan dan investor untuk pelaksanaan pengembangan pembangkit tenaga listrik energi alternatif								BUMN	ESDM		
7.	Perwujudan Kawasan Pariwisata	Pengembangan Kawasan Wisata Terpadu								APBD II	Disbudpar		
		Melengkapi Kawasan Wisata Terpadu dengan fasilitas penunjang wisata								APBD II	Dinas pertanian		
		Melakukan promosi Kawasan Wisata Terpadu melalui berbagai media.								APBD II	Dinas pertanian		

No	Program/Sektor/Subsektor	Sub Program/Kegiatan	Lokasi	Tahun Pelaksanaan					Sumber Dana	Pelaksana		
				Tahap I		Tahap II	Tahap III	Tahap IV				
				2014	2015	2016	2017	2018			2019-2023	2024-2028
		dan melaksanakan berbagai event promosi										
		Melakukan kerjasama dengan berbagai biro perjalanan dalam upaya pemasaran yang progresif									APBD II	Dinas pertanian
		Pengembangan potensi sumberdaya alam sebagai objek-objek wisata dalam satu kesatuan sistem pengelolaan yang terpadu									APBD II	Dinas pertanian
		Inventarisasi sumberdaya alam yang berpotensi sebagai objek wisata									APBD II	Dinas pertanian
		Membentuk pusat informasi pariwisata terpadu dan sistem informasi manajemen pariwisata daerah									APBD II	Dinas pertanian
		Peningkatan promosi dan investasi kepariwisataan									APBD II	Dinas pertanian
		Pembinaan Sumber Daya Inan Pariwisata (Sanggar dan Penanggrahan)									APBD II	Dinas pertanian
8.	Perwujudan Kawasan Permukiman	Permukiman Perkotaan										
		Rehabilitasi zona permukiman eksisting dan kawasan siap bangun									APBD II	Pemkab
		Pembangunan Perumahan Pegawai	Tamiang Layang								APBD II/Swasta	Pemkab
		Pengembangan fasilitas utama kota (Islamik Center, Stadion Grah Rega)	Tamiang Layang								APBD II	Pemkab
		Pengembangan kawasan perdagangan dan jasa	Ampah								APBD II	Pemkab
		Identifikasi kelayakan dan cakupan layanan fasilitas serta utilitas	Seluruh Kecamatan								APBD II	Pemkab
		Pembangunan Jalan Lingcungan	Seluruh Kecamatan								APBD II	Dinas PU
		Pembangunan sistem jaringan prasarana air minum	Seluruh Kecamatan								APBD II	Dinas PU
		Pengembangan sistem jaringan prasarana listrik	Seluruh Kecamatan								ESDM	PLN
		Pengembangan sistem jaringan prasarana telekomunikasi	Seluruh Kecamatan								BUMN	Telkom
		Pengembangan sistem pengelolaan sampah (gerobak TPS dan sebuah TPA)	Seluruh Kecamatan								APBN/APB D II	Dinas PU
		Pengembangan sistem drainase dan pengelolaan limbah	Seluruh Kecamatan								APBD II/Swasta	Dinas PU
		Identifikasi lokasi kelompok permukiman yang berada pada kawasan rawan bencana alam	Kecamatan Pematang Karu, tangkep Tutui, Karuseng Janang, Paku, Raren Bataeh, dan Dusun Tengah								APBD II	Bappeda
		Penyusunan rencana teknis tata ruang dengan pendekatan mitigasi bencana									APBN/APB D II	Bappeda
		Pengadaan perumahan melalui subsidi KPR-Rumah Sengat Sederhana	Seluruh Kecamatan								APBD II	Dinas PU
		Permukiman Pedesaan										
		Identifikasi kebutuhan perumahan dan penyediaan perumahan pedesaan	Seluruh Kecamatan								APBN/APB D II	Bappeda
		Identifikasi kelompok permukiman pedesaan yang berada pada kawasan lindung dan budidaya									APBD II	Bappeda
		Identifikasi bangunan fasilitas umum dan perumahan yang berada pada kawasan rawan bencana alam									APBD II	Bappeda

No	Program/Sektor/Subsektor	Sub Program/kegiatan	Lokasi	Tahun Pelaksanaan						Sumber Dana	Pelaksana	
				Tahap I		Tahap II	Tahap III	Tahap IV				
				2014	2015	2016	2017	2018	2019-2023			2024-2028
		Klasifikasi kelompok permukiman yang berada pada kawasan budidaya yang mempunyai akses tinggi, sedang dan rendah								APBD II	Bappeda	
		Identifikasi kelengkapan prasarana dan sarana permukiman								APBD II	Bappeda	
9.	Sektor Pengairan	1. Pengendalian banjir dan konservasi sumber-sumber air melalui: <ul style="list-style-type: none"> • Pembuatan kolam Embung • Pemetaan potensi dan konservasi air tanah • Pembuatan talud 	Kabupaten Barito Timur									
		2. Pengembangan jaringan irigasi								APBN/APB D II	Dinas PU	
		3. Peningkatan dan perbaikan jaringan irigasi								APBD II	Dinas PU	
										APBN & APBD II	Dinas PU	
10.	Sektor Perdagangan, Pengemb. Usaha Daerah, Keuangan dan Koperasi	Fasilitas Kredit Usaha Rakyat								APBN/APB D II	Dinas PU	
		Fasilitas kesehatan usaha dan permodalan								APBD II	Pemkab	
		Fasilitas jaminan keamanan investasi rakyat								APBD II	Pemkab	
		Klasifikasi kelompok usaha rakyat yang berada pada kawasan budidaya								APBD II	Pemkab	
		Identifikasi kelengkapan prasarana dan sarana usaha pada masing-masing kelompok masyarakat								APBD II	Pemkab	
III.	Sub Sektor Tata Ruang	a. Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang	Seluruh Kecamatan							APBD II	Bappeda/Dinas PU	
		b. Penataan Kawasan permukiman dan Pusat Pemerintahan	Tamiang Layang							APBD II	Dinas PU/Bappeda	
		c. Master Plan Drainase	Kabupaten Barito Timur							APBD II	Dinas PU	
		d. Master Plan Persampahan	Kabupaten Barito Timur							APBD II	Dinas PU	
		e. Master Plan Air Bersih	Kabupaten Barito Timur							APBD II	Dinas PU	
		f. Penataan Kawasan Agropolitan	Ampah & Hambujung							APBD II	Dinas PU	
		g. Penataan kawasan Danau	Kabupaten Barito Timur							APBD II	Dinas PU	
		h. Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Kabupaten Barito Timur							APBD II	Dinas PU/Bappeda	
		i. Master Plan Pariwisata	Kabupaten Barito Timur							APBD II	Dinas PU/Bappeda/Dibudat	
		j. Master Plan Menara BTS	Kabupaten Barito Timur							APBD II	Dinas PU/Distamben	
1.	Sektor Pendidikan, Kebudayaan dan Olahraga Sub Sektor Pendidikan	a. Pembangunan Perguruan Tinggi	Tamiang Layang							APBD II/Swasta	Pemkab	
		b. Pembangunan SMU STANDAR NASIONAL/INTERNASIONAL	Tamiang Layang							APBD II/Swasta	Pemkab	
		c. Pembangunan SMK STANDAR NASIONAL /INTERNASIONAL	Tamiang Layang							APBD II/Swasta	Pemkab	
		d. Pembangunan SMP/ sederajat	Kabupaten Barito Timur							APBD II/Swasta	Pemkab	
		e. Pembangunan SD/ sederajat	Seluruh Kecamatan							APBD II/Swasta	Pemkab	
		f. Pembangunan TK	Seluruh Kecamatan							APBD II/Swasta	Pemkab	
		g. Rehabilitasi bangunan sekolah	Seluruh Kecamatan							APBD II/Swasta	Pemkab	
		h. Pemeliharaan gedung sekolah	Seluruh Kecamatan							APBD II/Swasta	Pemkab	

No	Program/Sektor/Subsektor	Sub Program/kegiatan	Lokasi	Tahun Pelaksanaan							Sumber Dana	Pelaksana	
				Tahap I					Tahap II	Tahap III			Tahap IV
				2014	2015	2016	2017	2018	2019-2023	2024-2028	2029-2034		
		i. Pembangunan ruang kelas	Seluruh Kecamatan									APBD I/APBD II	Pemkab
		j. Pembangunan balai latihan kerja	Tamiang Layang dan Ampoh									APBD II/Swasta	Pemkab
2.	Sub Sektor Kebudayaan	Festarian dan Pengembangan Kebudayaan:											
		a. Inventarisasi kearifan lokal	Kabupaten Berito Timur									APBD II	Pemkab
		b. Penggalian Seni Budaya Khas Daerah	Kabupaten Berito Timur									APBD II	Pemkab
3.	Sub Sektor Olahraga	Pelestarian dan Pengembangan Olahraga:											
		a. Pembangunan kolam renang	Tamiang Layang									APBD II/Swasta	Pemkab
		b. Pembangunan lapangan sepak bola	Seluruh Kecamatan									APBD II/Swasta	Pemkab
		c. Pembangunan lapangan futsal	Tamiang Layang									APBD II/Swasta	Pemkab
		d. Pembangunan lapangan tenis	Tamiang Layang									APBD II/Swasta	Pemkab
		e. Pengembangan Stadion Olah Raga Standar Nasional	Tamiang Layang									APBD II/Swasta	Pemkab

Tabel 3. Perwujudan Rencana Struktur Ruang Kabupaten Barito Timur Tahun 2014-2034

No	Program/Sektor/Subsektor	Sub Program/kegiatan	Lokasi	Tahun Pelaksanaan								Sumber Dana	Pelaksana		
				Tahap I				Tahap II		Tahap III	Tahap IV				
				2014	2015	2016	2017	2018	2019-2023	2024-2028	2029-2034				
1.	Perwujudan Kawasan Agropolitan	Penetapan batas kawasan agropolitan	Ampah dan Bambulung										APBD I & APBD II	Bappeda/Dinas Pertanian	
		Penetapan sub kawasan inti, sub kawasan penunjang dan sub kawasan	Ampah dan Bambulung											APBD I & APBD II	Bappeda/Dinas Pertanian
		Penyusunan rencana rinci sub kawasan inti	Ampah dan Bambulung											APBD I & APBD II	Bappeda/Dinas Pertanian
		Penyusunan rencana zonasi sub kawasan penunjang	Ampah dan Bambulung											APBD I & APBD II	Bappeda/Dinas Pertanian
		Penyusunan program rehabilitasi kawasan pendukung yang merupakan kawasan irigasi teknis	Ampah dan Bambulung											APBD I & APBD II	Bappeda/Dinas Pertanian
		Pembangunan sarana dan prasarana penunjang agropolitan	Ampah dan Bambulung											APBD I & APBD II	Bappeda/Dinas Pertanian
		Penyusunan masterplan kawasan	Ampah dan Bambulung											APBD I & APBD II	Bappeda/Dinas Pertanian
		Mengembangkan infrastruktur pendukung, seperti transportasi, komunikasi, air bersih dan energi bagi pengembangan kawasan agropolitan	Ampah dan Bambulung											APBD I & APBD II	Bappeda/Dinas Pertanian
		Pengelolaan agrikultura dan agroindustri yang berkelanjutan, untuk meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat petani.	Ampah dan Bambulung											APBD I & APBD II	Dinas Pertanian
		Pemberdayaan masyarakat pelaku agribisnis dan peningkatan kualitas pengusaha (petani dan aparaturnya)	Ampah dan Bambulung											APBD I & APBD II	Bappeda/Dinas Pertanian
		Meningkatkan agribisnis komoditi unggulan yang saling mendukung dan menguatkan termasuk pengolahan hasil, jasa pemasaran dan agrowisata	Ampah dan Bambulung											APBD I & APBD II	Bappeda/Dinas Pertanian
		Menjalin terciptanya sarana produksi dan pemasaran pertanian.	Ampah dan Bambulung											APBD I & APBD II	Dinas Pertanian
		Pengembangan kelembagaan petani sebagai mitra pembelajaran dan pengembangan agribisnis.	Ampah dan Bambulung											APBD I & APBD II	Dinas Pertanian
		Pengembangan kelembagaan penyuluhan pertanian menjadi balai penyuluhan pengembangan terpadu	Ampah dan Bambulung											APBD I & APBD II	Dinas Pertanian
		Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan agribisnis dan agroindustri secara lokal.	Ampah dan Bambulung											APBD I & APBD II	Bappeda/Dinas Pertanian
		Peningkatan perdagangan / pemasaran termasuk pengembangan terminal agribisnis dan pusat lelang/show room hasil pertanian.	Ampah dan Bambulung											APBD I & APBD II	Bappeda/Dinas Pertanian
		Pengembangan pendidikan pertanian untuk generasi muda.	Ampah dan Bambulung											APBD I & APBD II	Dinas Pertanian
		Pengembangan percobaan / pengkajian teknologi tepat guna yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan	Ampah dan Bambulung											APBD I & APBD II	Dinas Pertanian
		2.	Perwujudan Kawasan pertanian berkelanjutan dipadukan dengan pengembangan irigasi teknis	Penetapan batas kawasan pengembangan irigasi teknis	Kabupaten Barito Timur										APBD I
Penyusunan masterplan kawasan pertanian irigasi teknis yang padat karya dan berorientasi ekspor.	Kabupaten Barito Timur													APBD I	Ditanakan/Dinas PU
Penyusunan rencana zonasi sub kawasan penunjang	Kabupaten Barito Timur													APBD I	Bappeda
Pembangunan sarana dan prasarana penunjang pengembangan pertanian	Kabupaten Barito Timur													APBD I	Dinas PU
Peningkatan dan persiapan kualitas sumberdaya manusia (masyarakat)	Kabupaten Barito Timur													APBD I	Dinas pertanian

No	Program/Sektor/Subsektor	Sub Program/kegiatan	Lokasi	Tahun Pelaksanaan							Sumber Dana	Pelaksana		
				2014	2015	Tahap I 2016 2017		2018	Tahap II 2019-2023	Tahap III 2024-2028			Tahap IV 2029-2034	
3.	Perwujudan Kawasan Pengembangan Peternakan	Penentuan dan pemetaan kawasan peternakan	Kecamatan Pematang Karau, Dusun Tengah, Paju Epat, Raven Batuah, dan Dusun Timur									APBD I	Dinas pertanian	
		Penyusunan rencana rinci kawasan											APBD I	Bappeda
		Penyusunan peraturan zonasi											APBD I	Bappeda/Dinas pertanian
		Pembangunan sarana dan prasarana di kawasan peternakan											APBD I	Bappeda/Dinas pertanian
		Peningkatan sarana prasarana transportasi kawasan											APBD I	Disub/Dinas PU
		Peningkatan pelayanan kesehatan (sanitasi, air bersih, drainase)											APBD I	Dinas PU
		Pembangunan gedung pengolahan hasil peternakan											APBD I	Dinas pertanian
		Pemasaran hasil produk peternakan											APBD I	Dinas pertanian
		Peningkatan sumberdaya manusia											APBD I	Dinas pertanian
		Penyuluhan											APBD I	Pemkab
		Sosialisasi dan persiapan masyarakat											APBD I	Pemkab
4.	Perwujudan Kawasan Pengembangan Sumberdaya Energi & Teknologi Tinggi	Melakukan kajian sumberdaya energi alternatif yang meliputi panas bumi dan tenaga air, listrik perdesaan	Kabupaten Barito Timur										APBD I	ESDM
		Pengembangan dan penataan wilayah bidang energi											APBD I	ESDM
		Pengembangan energi alternatif											APBD I	ESDM
		Melakukan kajian pengembangan energi alternatif											APBD I	ESDM
		Melaksanakan perencanaan pemanfaatan tenaga listrik energi alternatif											APBD I	ESDM
		Pembangunan sarana dan prasarana pendukung kawasan											APBD I	ESDM
5.	Perwujudan Kawasan Sosial Budaya	Penyusunan masterplan kawasan Situs bersejarah Brohong	Dusun Tengah										APBD I	Disbudpar
		Penyusunan peraturan zonasi											APBD I	Disbudpar
		Penyusunan DED											APBD I	Disbudpar
		Pembangunan sarana prasarana pendukung kawasan Situs											APBD I	Disbudpar
		Pemeliharaan kawasan											APBD I	Disbudpar

